

IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN JEMBER  
BERKAITAN DENGAN HAK-HAK NARAPIDANA  
BERDASARKAN UU. NO. 12 TAHUN 1995  
(TENTANG PEMASYARAKATAN)

# SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu

Pada  
Fakultas Hukum  
Universitas Jember



Oleh :

ANAK AGUNG AYUCILLASIH IKAPUTRI

NIM : C10095020

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

2000

Asal	Studi	Kelas
	Pembelian	34C
Tanggal Terbit	19/5/01	1KA
No. Untuk	10235833	i

B-1

## MOTTO

SEBAGAIMANA ORANG-ORANG MENERIMA PERGAULAN, SEPERTI ITU PULA HENDAKNYA IA MEMBERI PERGAULAN. BERGAUL DENGAN ORANG JAHAT DIHADAPI DENGAN "KEKERASAN", PERGAULAN DENGAN ORANG-ORANG BAIK DIBALAS DENGAN KEBAIKAN

(MAHABHARATA SANTI PARVA)




---

I Made Titib, Veda Sabda Suci, Pedoman Praktis Kehidupan, 1996

## **PERSEMBAHAN**

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- Almamater yang kubanggakan
- Ayahanda Anak Agung Gde Rai Dritayana dan Ibunda Susilowati
- Adik-adikku yang tercinta, Anak Agung Gde Mahendra Dwi Putra dan Anak Agung Tri Hindu Dewi



PERSETUJUAN

DIPERTAHANKAN DIHADAPAN PANITIA PENGUJI PADA :

Hari : Senin  
Tanggal : 30  
Bulan : Oktober  
Tahun : 2000

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER

PANITIA PENGUJI :

KETUA,


  
SOEDARKO, S.H.  
NIP. 130 368 805

SEKRETARIS,

  
ECHWAN IRIYANTO, S.H.  
NIP. 131 832 334

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. KASIM SEMBIRING, S.H.  
NIP. 130 791 724

  
( )

2. DWI ENDAH NURHAYATI, S.H.  
NIP. 131 899 597

  
( )

PENGESAHAN

DISAHKAN SKRIPSI DENGAN JUDUL :


IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN JEMBER BERKAITAN DENGAN HAK-  
HAK NARAPIDANA BERDASARKAN UU NO.12 TAHUN 1995  
(TENTANG PEMASYARAKATAN)

Oleh :

ANAK AGUNG AYUCILLASIH IKAPUTRI

NIM. C10095020


PEMBIMBING,



KASIM SEMBIRING, S.H.

NIP. 130 791 724

PEMBANTU PEMBIMBING,



DWI ENDAH NURHAYATI, S.H.

NIP. 131 899 597

MENGESAHKAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2000

DEKAN,



SOEWONDHO, S.H,MS.

NIP. 130 879 632

## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kepada Ida Shang Hyang Widhi Wasa, yang telah memberikan restu serta anugrah-Nya kepada Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai perlengkapan syarat memperoleh gelar sarjana Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Jember dengan skripsi yang berjudul : **"IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN JEMBER BERKAITAN DENGAN HAK-HAK NARAPIDANA BERDASARKAN UU NO.12 TAHUN 1995 (TENTANG PEMASYARAKATAN)"**. Selama penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. bapak Kasim Sembiring,S.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya membantu, membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi ini;
2. ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H, selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang berkenan membimbing, membantu dan memberikan saran dan nasehatnya dalam penyusunan skripsi ini;
3. bapak Soedarko,S.H dan bapak Echwan Iriyanto,S.H, selaku ketua dan wakil dosen penguji yang telah meluangkan waktunya pada hari ujian yang telah ditentukan;
4. bapak Soewondho,S.H,MS, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Pembantu Dekan I,II,III beserta seluruh dosen, staf dan karyawan;
5. ibu Soenarijati,S.H, selaku Dosen Wali yang telah memberikan nasehat dan bimbingan selama penulis menjalani perkuliahan;
6. bapak Bambang Sutedjo,Bc,IP, selaku Kepala LAPAS Jember yang telah memberikan ijin penulis untuk dapat meneliti di LAPAS Jember;

7. ibu Siti Kamaril, B.A dan mas Fajar Nurcahyono, S.Sos yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data guna kelengkapan skripsi ini, serta para staf dan karyawan juga para penghuni LAPAS Jember yang telah memberikan kesediaannya dalam membantu penulis;
8. ayahanda A.A. Gde Rai D dan ibunda Susilowati, terima kasih atas doanya;
9. adik-adikku tercinta Mahendra dan Dewi, terima kasih atas kasih sayangnya;
10. sahabat tercintaku, Ariestina "lin", Adek Hadi P, dan Abrahma, terima kasih atas semangat dan dorongannya;
11. teman-teman KPMH "VYASTA DHARMA" (Wayan Devi, Putu Wida, Putu Dewi, Mbak Inneke, Mas Tugus, Deck Wind, Manis) terima kasih untuk persahabatannya;
12. teman-temanku tercinta Lita, Dedi, Mayritha, Arief, Irwanto, Diah, Arief Zaenal, Yesta dan teman-temanku Angkatan 95.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dalam materi maupun tehnik penulisannya. Untuk itu penulis mengharapkan tanggapan yang berupa kritik, saran ataupun komentar yang bertujuan untuk penyempurnaan tulisan ini dan penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Jember, Juni 2000

Penulis

## RINGKASAN

Lembaga Pemasyarakatan Jember adalah tempat menampung terpidana yang telah mendapat putusan dari Majelis Hakim. LAPAS Jember adalah tempat untuk membina para narapidana yang berada di LAPAS untuk menjalani pidana dan menerima pembinaan sesuai dengan hak-hak narapidana menurut UU No.12 tahun 1995. Pembinaan narapidana adalah salah satu upaya untuk memberikan bimbingan agar dapat tercapai tujuan dari pembinaan tersebut. Pembinaan ini tidak lepas dari hak-hak narapidana sebagai manusia yang memiliki hak asasi manusia. Pentingnya persoalan mengenai hak narapidana ini diakui dan dilindungi oleh hukum dan penegak hukum khususnya para staf LAPAS.

Berkaitan dengan pembinaan narapidana ini, penulis berkeinginan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Jember dan mengetahui apakah terdapat faktor-faktor penghambat dalam pembinaan narapidana tersebut.

Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif yaitu penelaahan dengan pendekatan menggunakan undang-undang dan Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan dengan jalan pengamatan dan penelitian di lapangan sebagai bahan penunjang dari penelaahan undang-undang.

Sumber data yang digunakan adalah Data Sekunder dan Data Primer. Metode Pengumpulan Data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi observasi dan wawancara. Dan Analisa Data diperoleh diolah dengan cara menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif yang disusun secara sistematis untuk mencapai uraian masalah yang dikaji dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.

Lembaga Pemasyarakatan Jember merupakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA yang mampu menampung maksimal 500 orang. Pembinaan narapidana dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dengan program-program yang sudah ada sesuai dengan UU No.12 tahun 1995



sebagai dasarnya. Keberhasilan Pembinaan narapidana tidak lepas dari masyarakat, petugas lembaga, dan kemauan narapidana itu sendiri. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana agar narapidana dapat menjadi manusia seutuhnya dan berguna bagi nusa dan bangsa serta keluarganya.

Pembinaan narapidana di LAPAS Jember dilakukan dengan memperhatikan hak-hak narapidana yang meliputi hak melakukan ibadah, hak mendapat perawatan, hak mendapat pendidikan, hak pelayanan kesehatan, menyampaikan keluhan, mendapat premi, menerima kunjungan, mendapat remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Masalah pembinaan narapidana ini tidak lepas dari adanya faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Faktor tersebut adalah adanya faktor internal dan eksternal narapidana.

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hak-hak narapidana merupakan masalah penting dalam melaksanakan pembinaan narapidana yang perlu selalu diperhatikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN MOTTO .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
RINGKASAN .....	ix
DAFTAR ISI .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan .....	4
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.4 Metodologi Penulisan .....	4
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	4
1.4.2 Sumber Data .....	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Data .....	5
1.4.4 Analisis Data .....	6
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Fakta .....	7
2.2 Dasar Hukum .....	11
2.3 Landasan Teori .....	11
2.3.1 Pengertian Narapidana .....	11
2.3.2 Lembaga Masyarakat dan Perkembangannya .....	12
2.3.3 Pembinaan dan Hak-Hak Narapidana Berdasarkan UU Pemasyarakatan Nomor 12 tahun 1995 .....	14

**BAB III PEMBAHASAN**


3.1 Implementasi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Jember Berkaitan dengan Hak-Hak Narapidana Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 .....	24
3.2 Faktor Penghambat dalam Implementasi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Jember .....	30
3.3 Kajian .....	33

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan.....	39
4.2 Saran.....	40

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kejahatan adalah merupakan gejala sosial yang biasa dalam setiap masyarakat. Kejahatan itu bersumber di masyarakat, masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan dan masyarakat sendiri yang akan menanggung akibatnya dari kejahatan itu walaupun tidak secara langsung. (Martasaputra, 1973:122).

Kejahatan tersebut berkembang seiring perkembangan jaman dan kemajuan teknologi. Berbagai macam kejahatan saat ini merajalela dalam masyarakat bahkan pada hal-hal di luar pikiran kita. Bersamaan dengan berkembangnya kejahatan, masyarakat mulai memikirkan bagaimana cara menanggulangi kejahatan tersebut, karena dirasa banyak kerugian bahkan korban jiwa akibat kejahatan tersebut.

Pemberantasan kejahatan oleh masyarakat dapat kita lihat pada usaha-usaha masyarakat dalam memerangi kejahatan dengan berbagai cara sesuai perkembangan jaman. Munculnya berbagai peraturan yang dipakai untuk mengantisipasi timbulnya kejahatan yang lebih besar. Di Indonesia, penjatuhan pidana adalah salah satu cara untuk memperkecil tingkat kejahatan.

Tujuan pemidanaan adalah memberi balasan yang setimpal atas kejahatan yang diperbuatnya. Dalam Hukum Pidana Indonesia, tujuan pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membina, membuat pelanggar hukum menjadi tobat dan bukan berfungsi sebagai pembalasan.

Awalnya sanksi pidana berupa penjara itu dikenal sebagai salah satu sarana untuk membalas dendam bagi pelaku kejahatan tanpa memperhitungkan setimpal atau tidaknya sanksi pidana itu dengan kejahatan yang dilakukannya. Tujuan sanksi pidana pada waktu itu

hanyalah membuat si pelaku kejahatan menjadi jera dan takut berbuat lagi kesalahan yang melanggar hukum.

Masalah pemberian sanksi pidana di Indonesia dikenal sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan terjemahan dari *Wetboek Van Strafrecht Voor Indonesie*. Dalam KUHP, terdapat ketentuan pasal 10 yang berisi tentang hukuman pokok dan hukuman tambahan, yaitu :

- pidana mati;
  - pidana penjara;
  - pidana kurungan; dan
  - pidana denda;
- sedangkan pidana tambahan terdiri atas:
- pencabutan hak-hak tertentu,
  - perampasan barang-barang tertentu; dan
  - pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan pemberian sanksi pidana yang terkandung dalam pasal 10 KUHP, semata-mata sebagai reaksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Ini berarti pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia si pelaku kejahatan belumlah menjadi prioritas. Menurut Muladi (dalam Irwan dan Simorangkir, 1995:12) bahwa :

Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri atas seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi dengan catatan tujuan yang merupakan titik berat harus terjadi kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud terdiri atas:

1. Pencegahan (umum dan khusus)
2. Perlindungan masyarakat
3. Memelihara solidaritas masyarakat
4. Peingimbangan / perimbangan

Kita melihat bahwa narapidana adalah manusia yang seutuhnya, lepas dari kejahatan yang dilakukannya mempunyai hak untuk melakukan sesuatu bagi dirinya. Pembina narapidana mempunyai peranan yang penting dalam pembinaan narapidana agar narapidana mempunyai bekal setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan nanti.

Pelaksanaan pembinaan narapidana haruslah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Pembinaan terhadap narapidana ini tidak lepas dari hak-hak narapidana sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang sama dengan yang bukan narapidana. Pentingnya persoalan mengenai hak narapidana ini diakui dan dilindungi oleh hukum dan penegak hukum khususnya para staf Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut merupakan suatu bagian penting dari negara hukum yang menghargai hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat yang diayomi, walaupun telah melanggar hukum.

Konsep pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo (dalam Irwan dan Simorangkir, 1995:72) menyatakan, "Narapidana adalah orang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat". Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Memahami hal ini, jelas pembinaan tidak dengan kekerasan melainkan dengan cara-cara manusiawi yang menghargai hak-hak narapidana. (Irwan, Simorangkir, 1995:72)

Pembinaan yang dilakukan oleh para petugas pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk narapidana yang seperti diharapkan oleh pembinaan tersebut. Berhasil tidaknya mendidik narapidana sebagai seorang pekerja yang taat pada hukum kelak setelah berada dalam masyarakat, sangat tergantung pada proses sosialisasi narapidana di lembaga, dengan mengadaptasi nilai-nilai agama, kesusilaan dan nilai sosial lainnya yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan hendaknya bukan dengan cara penekanan (pembalasan), tetapi perlindungan. Dari latar belakang tersebut di atas maka penulis membuat skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN JEMBER BERKAITAN DENGAN HAK-HAK NARAPIDANA BERDASARKAN UU NO.12 TAHUN 1995 (TENTANG PEMASYARAKATAN).**

## 1.2 Permasalahan

Dari hal-hal tersebut diatas maka penulis menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. bagaimana implementasi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Jember berkaitan dengan hak-hak narapidana menurut UU No.12 tahun 1995 (tentang Pemasyarakatan)?
2. adakah faktor penghambat dalam implementasi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Jember?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Dari latar belakang dan permasalahan yang ada maka penulisan ini bertujuan untuk :

1. mengetahui bagaimana implementasi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Jember
2. mengetahui apakah ada faktor penghambat dalam implementasi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Jember.

## 1.4 Metode Penulisan

Agar penulisan skripsi ini mempunyai nilai ilmiah dan untuk dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penggunaan metode ilmiah merupakan faktor yang penting dalam penulisan karya ilmiah. Penggunaan metode penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan masalah yang timbul maka pendekatan masalah sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini agar dapat mendapatkan hasil yang benar. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

#### a. Pendekatan Yuridis Normatif

Yaitu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar memecah masalah;

#### b. Pendekatan Yuridis Sosiologis

Yaitu pendekatan dengan jalan pengamatan dan penelitian di lapangan. Pendekatan ini untuk mendapatkan data yang murni dari pihak-pihak yang terkait sebagai bahan dalam mengadakan pembahasan dari segi praktis dengan membandingkan antara teori dengan kenyataan, dalam praktek.

#### 1.4.2 Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

##### a. Sumber data Primer

Data dasar atau data asli yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Jember, Ketua Seksi yang membidangi Pembinaan Narapidana, yang hasilnya diolah dan diuraikan dalam bentuk tulisan (Hadikusuma,1995:65)

##### b. Sumber Data Sekunder

1. peraturan-peraturan yang berlaku dan mempunyai relevansi erat dengan pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dengan adanya peraturan-peraturan tersebut dapat menjawab permasalahan yang ada.
2. dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, doktrin-doktrin (pendapat para sarjana atau ahli hukum) yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan permasalahan yang ada (Soekanto,1986:12).

#### 1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam mengumpulkan data dalam rangka penulisan skripsi ini menggunakan metode studi Kepustakaan; dimana mengumpulkan data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, hasil karya ilmiah dan buku-buku literatur, pendapat para sarjana; serta menggunakan metode wawancara



untuk memperoleh informasi data, agar penulis dapat mendapat suatu kata yang digunakan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

#### 1.4.4 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan adalah secara Deskriptif Kualitatif yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan maupun studi kepustakaan yang merupakan data kualitatif diolah secara deskriptif analisis yaitu memberi keterangan, penjelasan dan gambaran terhadap objek yang diteliti dan bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya berdasarkan fakta serta teori yang ada. (Soekanto,1986:32)

Kemudian dari hasil analisis data ini ditarik suatu kesimpulan dengan mempergunakan metode deduktif yaitu pengambilan kesimpulan dari hasil umum ke hal yang khusus.



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 FAKTA

Lembaga Pemasyarakatan Jember adalah merupakan lembaga pemasyarakatan yang menampung para pelaku-pelaku tindak pidana yang telah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Jember. Lembaga Pemasyarakatan Jember adalah salah satu lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA yang terdapat di Jalan PB. Sudirman Jember dapat menampung narapidana maksimal 500 orang.

Lembaga Pemasyarakatan Jember terletak di tengah kota yang lengkap dengan hiruk pikuk kehidupan manusia yang ada di luar pagar Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Jember berdiri kokoh dengan bentuk bangunan yang memiliki pagar-pagar dan blok-blok yang terpisahkan oleh dinding dan besi-besi yang terpasang untuk memisahkan tempat narapidana dan tahanan serta tembok tinggi yang memisahkan kehidupan narapidana dengan masyarakat yang bukan narapidana. Hal ini jelas terdapat perbedaan yang sangat besar antara kehidupan luar dan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Jember dilakukan oleh para Petugas Pemasyarakatan yang terdiri dari 90 orang petugas. Pada setiap shift terdapat kurang lebih 15 orang yang menjaga dan mengawasi para narapidana. Petugas pemasyarakatan ini berfungsi sebagai pelaksana pembinaan terhadap narapidana yang secara langsung berhadapan dengan para narapidana yaitu 12 orang petugas dan 3 orang bantuan keamanan. Petugas Pemasyarakatan adalah orang-orang yang melaksanakan pembinaan terhadap para narapidana. Mereka

adalah orang tua, saudara dan teman bagi para narapidana. Keberadaan mereka sangat dibutuhkan dan diperlukan bagi narapidana. Peranan para petugas ini dalam rangka pembinaan terhadap narapidana mempunyai pengaruh besar bagi perkembangan mereka, hal ini diwujudkan dengan penerimaan pembinaan tersebut oleh narapidana. Petugas pemasyarakatan memerlukan suatu tehnik khusus dalam menerapkan pembinaan tersebut dengan melihat kondisi narapidana itu sendiri.

Berikut ini adalah data mengenai jumlah narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Jember dengan pasal-pasal yang dilanggar :

No.	Pasal yang dilanggar	Tindak Pidana	Jumlah Pelanggar
1.	362 – 367	Pencurian	129
2.	338 – 350	Pembunuhan	69
3.	281 – 299	Kesusilaan	42
4.	351 – 358	Penganiayaan	27
5.	368 – 371	Pemerasan	16
6.	154 – 181	Ketertiban	2
7.	372 – 374	Penggelapan	1
8.	378 – 385	Penipuan	13
<b>JUMLAH</b>			299

Data : Bagian Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Jember

Tanggal : 28 Mei 2000

Berdasarkan kapasitas maksimal LAPAS Jember yang tergolong kategori Kelas IIA yaitu sebanyak 400-500 orang, maka pada saat ini berdasarkan data yang ada, menampung sebanyak 425 warga binaan yang terdiri atas 299 narapidana dan 126 tahanan. Dari jumlah narapidana tersebut 4 narapidana wanita dan 2 adalah narapidana anak-anak. Narapidana anak ini sedianya akan dikirimkan pada Lembaga

Pemasyarakatan Anak di Blitar tetapi karena masa pidana anak tersebut hanya sebentar maka oleh petugas pemasyarakatan dirasa tidak perlu untuk dikirim ke Blitar. Narapidana wanita yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan Jember di tempatkan pada tempat yang terpisah dari narapidana pria dengan dengan jarak yang jauh dan dikelilingi oleh tembok penghalang yang tinggi. Narapidana wanita ini dibina/dibimbing oleh petugas pemasyarakatan wanita untuk lebih memudahkan pembimbingan dan pelayanan terhadap narapidana tersebut.

Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Jember ditempatkan pada blok yang terletak di bagian paling belakang dari susunan tempat tinggal narapidana, sedangkan bagi para tahanan ditempatkan pada blok terdepan yang berhadapan dengan tempat para petugas pemasyarakatan. Dilakukannya pemisahan ini agar dapat membedakan yang mana narapidana dan tahanan. Selain itu para narapidana diharuskan memakai baju seragam berwarna biru agar lebih dapat mengenali bahwa orang tersebut adalah narapidana. Sedangkan para tahanan dibebaskan dalam berpakaian karena mereka belum tentu menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Jember. Biasanya narapidana Lembaga Pemasyarakatan Jember yang dipercaya oleh petugas dan dinilai baik serta tidak akan melakukan pelanggaran akan diberi tugas-tugas seperti : membersihkan rumput halaman, membersihkan ruangan LAPAS dan memasak.

Selain itu dalam memisahkan antara narapidana atau tahanan dengan para petugas pemasyarakatan dan Kepala LAPAS terdapat pintu besi yang berfungsi sebagai satu-satunya pintu keluarmasuknya semua orang. Pintu ini sebagai tempat pemeriksaan bagi setiap orang yang keluar masuk dalam LAPAS selain petugas pemasyarakatan seperti para pengunjung narapidana dan tamu-tamu penting lainnya. Di pintu ini terdapat beberapa penjaga keamanan yang bertugas mengecek setiap

orang yang masuk atau keluar dan meminta kartu identitas para tamu-tamu tersebut. Dan setiap tamu harus diperiksa pula barang-barang yang dibawanya karena dimungkinkan adanya tamu yang membawa senjata tajam atau barang terlarang seperti narkoba. Bila pengunjung narapidana membawa bekal makanan bagi para narapidana maka makanan atau minuman tersebut juga diperiksa keamanannya oleh petugas penjaga.

Adapun penghuni dari Lembaga Pemasyarakatan Jember berdasarkan status dan jenis kelaminnya dapat dilihat pada tabel berikut :

JENIS PENGHUNI	PRIA	WANITA	JUMLAH
Tahanan			
AI	1	-	1
AII	61	-	61
AIII	82	2	84
AIV	1	-	1
AV	4	-	4
Narapidana			
Pidana Mati	-	-	-
Seumur Hidup	-	-	-
BI	187	2	189
BIIA	83	-	83
BIIB	2	-	2
BIII	-	-	-
<b>JUMLAH</b>			425

Data : Bagian Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Jember

Tanggal : 28 Mei 2000

Keterangan :

- BI : Hukuman yang dijatuhkan lebih dari 12 bulan/1 tahun
- BIIA : Hukuman yang dijatuhkan 3 bulan lebih sampai dengan 12 bulan
- BIIB : Hukuman yang dijatuhkan 0 bulan sampai dengan 3 bulan
- AI : Tahanan Kepolisian / penyidik
- AII : Tahanan Kejaksaan / Penuntut Umum
- AIII : Tahanan Pengadilan / Tahanan Hakim
- AIV : Tahanan Kejaksaan Tinggi
- AV : Tahanan Mahkamah Agung

## 2.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dipakai untuk menelaah kasus ini adalah :

1. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
3. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
4. PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

## 2.3 LANDASAN TEORI

### 2.3.1 Pengertian Narapidana

Berdasarkan Yurisprodensi Mahkamah Agung yang disusun oleh Achmad Soema Diproda, S.H diperoleh data bahwa 65 keputusan yang terbanyak adalah putusan yang mengandung pidana penjara yaitu sejumlah 28 keputusan (44,4%); sedangkan yang mengandung pidana bersyarat hanya 2 keputusan (3,17%). (Muladi, Nawawi, 1992:118).

Data tersebut diatas nampak mengapa pidana penjara yang merampas kemerdekaan sangat patut dipertahankan yaitu selain karena

prosentase yang tinggi dari putusan Hakim berupa pidana penjara yang juga disebabkan karena dalam pelaksanaannya itu menyangkut martabat manusia yang menjadi narapidana serta kedudukannya sebagai warga negara Indonesia.

Adapun pengertian narapidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 7 UU No.12 Tahun 1995 disebutkan bahwa :

“Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS”.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian narapidana adalah :

“Orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana)”.

### **2.3.2 Lembaga Pemasyarakatan dan Perkembangannya**

Pada tahun 1917, lahir Reglement Kepenjaraan (Gestichten Reglement) yang tercantum dalam Stbl.1917 No.708. yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918. Reglement inilah yang menjadi dasar perlakuan terhadap narapidana dan cara pengelolaan penjara dan reglement ini didasarkan pada pasal 29 KUHP (WvS) yang terdiri dari kurang lebih 114 pasal.

Seiring dengan perkembangan situasi politik di Indonesia yang mengalami penjajahan bangsa asing, maka sedikit banyak juga berpengaruh pada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlakuan terhadap narapidana dan cara pengelolaan penjara.

Menurut jenisnya dalam periode antara dua Perang Dunia (1918-1942), terdapat 3 jenis penjara di Jawa dan Madura, yaitu :

1. Penjara Pusat ( Centrale Gevangenissen Strafgevangenissen);  
Penjara pusat ini menampung terpidana yang agak berat (lebih dari 1 tahun). Disitu terdapat perusahaan yang tergolong besar dan sedang serta perbengkelan.
2. Penjara Negeri (landgevangenissen);  
Penjara ini berfungsi menampung narapidana yang tergolong ringan (di bawah 1 tahun). Pekerjaan yang dilakukan ialah kerajinan dan pekerjaan ringan yang lain serta bengkel-bengkel kecil.
3. Rumah Tahanan (Huis van Bewaring);  
Tempat ini menampung para tahanan terpidana kurungan dan terpidana penjara yang ringan. Disini tidak ada pekerjaan yang pasti (Hamzah, 1993:108).

Pada zaman pendudukan Jepang hampir tidak ada perubahan sistem kepenjaraan. Hanya pekerjaan narapidana banyak dimanfaatkan untuk kepentingan militer Jepang dan keadaan narapidana sangat menyedihkan, kurang makan dan harus bekerja keras tanpa mendapat hak yang layak.

Setelah Indonesia merdeka, penjara dikelola sepenuhnya sesuai dengan Reglement Kepenjaraan Th.1917 no.708; dimana narapidana ditempatkan di sel-sel yang terbatas jumlahnya, juga bangsal-bangsal yang pengap, penuh sesak dengan berbagai tipe penjahat berkumpul sehingga tidak jarang terjadi perkelahian antar narapidana maupun kebrutalan-kebrutalan yang semakin memperburuk keadaan narapidana. Dengan munculnya ide sistem pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Dr.Sahardjo,S.H, maka nama Lembaga Pemasyarakatan diresmikan berdasarkan Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.6.8/506 tanggal 17 Juni 1964; namun dengan lahirnya UU No.12 Tahun 1995 (tentang Pemasyarakatan) maka nama Lembaga Pemasyarakatan yang biasanya disingkat dengan LP mengalami perubahan dengan istilah LAPAS.



Sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 3 No.12 tahun 1995 dikatakan bahwa :

"Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan".

Menurut jenisnya Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dapat dibedakan menjadi :

1. LAPAS Anak; terdapat di Blitar, Tangerang, Plantungan dan Kalimantan;
2. LAPAS Pemuda; terdapat di Tangerang;
3. LAPAS Dewasa Muda; terdapat di Sukamiskin, Bandung;
4. LAPAS Dewasa; terdapat di semua kabupaten;
5. LAPAS Khusus Wanita; terdapat di Malang, Semarang, Tangerang dan Medan.

Berdasarkan kapasitas muat suatu Lembaga Pemasyarakatan dapat dibedakan menjadi III yaitu :

1. LAPAS Klas I, dapat menampung maksimal 2000 orang
2. LAPAS KlasIIA, dapat menampung 400-500 orang
3. LAPAS Klas IIB, dapat menampung kurang dari 400 orang

### **2.3.3 Pembinaan dan Hak-Hak Narapidana Berdasarkan UU tentang Pemasyarakatan No.12 Tahun 1995**

Kegiatan pembinaan yang dilakukan terhadap para narapidana dimaksudkan agar narapidana dapat mengisi hari-hari yang akan dilaluinya di Lembaga Pemasyarakatan Jember sesuai dengan lamanya masa pidana dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya melalui pembinaan. Kegiatan pembinaan ini dilakukan dengan Sistem Pemasyarakatan yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara

pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

Berdasarkan pasal 5 UU No.12 tahun 1995, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan atas :

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak-hak tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Berdasarkan PP No.31 tahun 1999 pasal 3 disebutkan bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi yang sehat dengan masyarakat;
- h. ketrampilan kerja; dan
- i. latihan kerja dan produksi.

Pembinaan terhadap narapidana ini dilaksanakan melalui tahap-tahap yang terdiri atas 3 tahap yaitu terdapat pada pasal 7–10 PP No.31 Tahun 1999 dengan tahapan sebagai berikut :

a. Tahap Awal

Pembinaan tahap ini dilakukan pada narapidana yang telah menjalani pidananya sampai dengan 1/3 dari masa pidananya. Pada

masa ini adalah masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan dengan jangka waktu paling lama 1 bulan. Tahap ini juga melakukan perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian dan melaksanakan program tersebut dengan disertai penilaian yang dilakukan oleh para petugas masyarakatan.

b. Tahap Lanjutan

Pembinaan tahap ini dilakukan pada narapidana yang telah menjalani pidananya sampai dengan 2/3 dari masa pidana. Tahap ini dilakukan perencanaan program pembinaan lanjutan dan pelaksanaannya dengan disertai penilaian seperti pada tahap awal, tahap ini juga melakukan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

c. Tahap Akhir

Pada pembinaan tahap akhir dilaksanakan program integrasi yaitu pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Masyarakatan dengan masyarakat. Dan tahap ini dilakukan saat narapidana telah menjalani 2/3 dari masa pidananya.

Selain itu dalam pasal 40 dijelaskan bahwa :

- (1) Pembimbingan tahap awal meliputi :
  - a. penerimaan dan pendaftaran klien;
  - b. pembuatan penelitian kemasyarakatan untuk bahan pembimbingan;
  - c. penyusunan program pembimbingan;
  - d. pelaksanaan program pembimbingan; dan
  - e. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap awal.
- (2) Pembimbingan tahap lanjutan meliputi:
  - a. penyusunan program pembimbingan tahap lanjutan;
  - b. pelaksanaan program pembimbingan; dan
  - c. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap lanjutan.
- (3) Pembimbingan Tahap Akhir meliputi :
  - a. penyusunan program pembimbingan tahap akhir;
  - b. pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir;
  - c. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan;
  - d. penyiapan klien untuk menghadapi tahap akhir pembimbingan dengan mempertimbangkan pemberian pelayanan bimbingan tambahan; dan
  - e. pengakhiran tahap pembimbingan klien dengan memberikan surat keterangan akhir pembimbingan oleh Kepala BAPAS.

Dalam UU HAM yang diundangkan pada tahun 1999 yaitu UU No.39 Tahun 1999 mengenai HAM yang disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pada UU tersebut juga dibedakan mengenai Kebebasan Dasar Manusia antara lain: Hak untuk hidup, Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, Hak memperoleh keadilan, Hak atas kebebasan pribadi, Hak atas rasa aman, Hak atas kesejahteraan, Hak turut serta dalam pemerintah, Hak wanita, Hak anak.

Penangkapan, penahanan/pengenaan pidana, perampasan kemerdekaan pada hakekatnya hanya merupakan perampasan atau pembatasan kemerdekaan seseorang secara fisik. Oleh karena itu hak-hak asasi lainnya tetap harus dihormati dan dijunjung tinggi, antara lain :

- a. hak untuk berkomunikasi dalam arti menyampaikan/ menyalurkan pikiran, pendapat dan isi hatinya kepada orang lain secara lisan maupun tertulis;
- b. hak untuk tetap diam tidak mengeluarkan pernyataan atau pengakuan, jadi tidak dibenarkan menggunakan tekanan-tekanan (fisik dan non fisik) untuk memperoleh pernyataan atau pengakuan dari yang bersangkutan;
- c. hak untuk tetap dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya atau hak lainnya di bidang politik;
- d. hak untuk tidak diperbudak, disiksa atau diperlakukan sewenang-wenang secara kejam dan tidak manusiawi (Arief, 1996:82).

Narapidana yang menjalani pidananya juga mempunyai hak-hak yang diatur dalam pasal 14 UU No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang berisi :

(1) Narapidana berhak :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- f. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- g. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- h. mendapatkan pengurangan masa pidana;
- i. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- j. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- k. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- l. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Hak-hak Narapidana seperti pada PP No.32 tahun 1999 yang mengatur mengenai pelaksanaan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Pasal 2 berisi tentang :

- (1) setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- (2) ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di dalam LAPAS atau di luar LAPAS, sesuai dengan program pembinaan
- (3) tata cara pelaksanaan ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

Pasal 3 ayat (1) berbunyi "Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan". Bahwa disetiap Lembaga Pemasyarakatan terdapat beberapa orang yang bertugas untuk memberikan bimbingan keagamaan dan pendidikan bagi para narapidana agar dapat memberikan ketenangan bagi mereka setelah menerima bimbingan mengenai agama dan mempunyai dasar yang baik dalam menentukan langkah selanjutnya.

Pasal 4 berbunyi "Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya". Sesuai dengan pasal tersebut bahwa setiap narapidana tanpa terkecuali harus mengikuti

segala program pembinaan bagi mereka melalui program program pembinaan sesuai dengan kemampuan dan kemauan masing-masing narapidana.

Pada pasal 5 berbunyi "Setiap narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani". Hak Napi dan Anak Didik untuk mendapatkan perawatan rohani dan jasmani sangat penting dan perlu diperhatikan oleh para petugas pemasyarakatan. Perawatan rohani tersebut diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti dan harus disediakan petugas bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa : pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi; pemberian perlengkapan pakaian dan perlengkapan tidur dan mandi

Pada pasal 9 - pasal 13 mengatur mengenai kegiatan pendidikan dan pengajaran. Setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran. Pendidikan tersebut dilaksanakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat, dan setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang. Apabila sarana dan prasarana dalam LAPAS tidak memungkinkan maka narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut maka dapat dilakukan di luar LAPAS. Kegiatan pendidikan ini dilakukan oleh petugas LAPAS yang dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang terkait atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai perencana, dan mengadakan pengawasan pendidikan dan pengajaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan juga

bertindak sebagai orang yang melakukan kerja sama dengan instansi yang berwenang untuk menunjang kegiatan pendidikan tersebut.

Pelayanan kesehatan dan makanan merupakan bagian dari pembinaan narapidana yang merupakan sarana penunjang pembinaan rohani dan jasmani. Seperti diketahui kesehatan dan makanan adalah hak penting dalam pembinaan ini. Setiap Narapidana berhak memperoleh makanan yang layak dan fasilitas kesehatan yang ada beserta seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan.

Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit satu kali dalam 1 bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan. Bila narapidana mengungkapkan keluhan terhadap kesehatannya maka tenaga medis wajib melakukan pemeriksaan, dan jika ditemukan adanya penyakit maka penderita dirawat secara khusus. Apabila diperlukan perawatan lebih lanjut maka tenaga medis memberikan surat agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum dengan disertai petugas penjaga.

Apabila terdapat narapidana yang meninggal dunia karena sakit atau sebab yang lain maka Kepala LAPAS harus segera memberitahukan kepada keluarganya. Bila diketahui bahwa ada narapidana yang meninggal secara tidak wajar maka Kepala LAPAS wajib melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian. Jenazah narapidana yang meninggal dunia dan tidak diambil oleh keluarganya dalam jangka waktu 2x24 jam sejak meninggal dunia dan telah diberitahukan secara layak oleh petugas kepada keluarganya atau ahli warisnya maka akan dilaksanakan penguburan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Barang-barang yang dimiliki oleh narapidana yang meninggal tersebut diserahkan kepada keluarganya dengan menggunakan berita acara yang ditentukan. Dan apabila barang atau uang milik narapidana tersebut tidak diambil oleh keluarganya atau

ahli warisnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diberitahukan maka barang atau uang tersebut akan menjadi milik negara.

Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai standar kesehatan. Kelayakan makanan tersebut menjadi tanggung jawab Kepala LAPAS yang meliputi :

- a. pengadaan, penyimpanan dan penyiapan makanan
- b. kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan dan gizi; dan
- c. pemeliharaan peralatan masak, makan dan minum.

Selain daripada itu Narapidana juga berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya. Keluhan tersebut disampaikan bila perlakuan tersebut dirasakan mengganggu hak asasi Narapidana.

Narapidana berhak mendapat informasi dari media massa baik media cetak maupun elektronik yang harus disediakan oleh setiap LAPAS. Bahan bacaan ini harus sesuai dan menunjang kegiatan pembinaan dan tidak bertentangan dengan peraturan. Setiap LAPAS sekurang-kurangnya menyediakan 1 buah televisi, radio dan media elektronik yang tidak bertentangan dengan peraturan.

Setiap Narapidana mengikuti bimbingan dalam bidang keterampilan agar dapat menghasilkan sesuatu yang dipakai sebagai pekerjaan dalam LAPAS sebagai pekerjaan yang dapat menghasilkan uang atau premi sesuai dengan yang dikerjakannya. Uang tersebut hasil penjualan barang-barang keterampilan narapidana dititipkan pada petugas pemasyarakatan dan dicatat oleh petugas yang akan diserahkan pada narapidana setelah mereka menghabiskan masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan.



Dalam hal narapidana melaksanakan dan berhak mengunjungi keluarganya dengan syarat-syarat tertentu yang diatur pada pasal 30-33. PP No.32 tahun 1999.

Mengenai pembebasan bersyarat bagi Napi dan Anak Pidana setelah menjalani pidana 2/3 masa pidana dengan ketentuan masa pidana tidak kurang dari 9 bulan. Peraturan ini diatur dalam PP no.32 tahun 1999 pada pasal 43 - pasal 50.

Narapidana yang diberi pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh LAPAS yang bertugas mengawasi Narapidana yang berada di luar LAPAS yang menerima laporan dari setiap Narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat dapat dicabut bila Narapidana melakukan tindakan pidana, hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat atau malas bekerja atau sekolah. Bila pembebasan bersyarat itu dicabut maka : masa selama berada diluar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana dan untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan pembebasan bersyarat tidak diberikan remisi, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga.

Narapidana juga berhak mendapat cuti menjelang bebas yang diberikan kepada :

- a. Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana 2/3 dari masa pidana sekurang-kurangnya 9 bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 bulan.
- b. Anak Negara yang pada saat mencapai usia 17 tahun 6 bulan dan telah dinilai cukup baik.

Dan cuti tersebut berakhir :

- a. bagi Narapidana dan Anak Pidana, tepat pada saat bersamaan dengan hari bebas yang sesungguhnya;
- b. bagi Anak Negara, pada usia 18 tahun.

Di samping hak-hak Narapidana seperti tercantum tersebut, Narapidana berhak atas hak-hak yaitu hak politik, hak memilih dan hak keperdataan lainnya, adapun hak politik yaitu hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya. Hak memilih yaitu dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan hak keperdataan adalah meliputi :

- a. surat menyurat dengan keluarga dan sahabatnya.
- b. izin keluar LAPAS dalam hal-hal luar biasa.



BAB III

PEMBAHASAN

**3.1 Implementasi Pembinaan Narapidana di Lembaga  
Pemasyarakatan Jember Berkaitan Dengan Hak-Hak Narapidana  
Berdasarkan UU No.12 Tahun 1995**

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Jember dilakukan secara bertahap dan dalam penempatan yang tersendiri. Narapidana ditempatkan pada blok-blok tersendiri, blok yang paling belakang adalah bagi narapidana yang memerlukan penjagaan yang ketat disebut Maximum Security. Dan blok yang paling muka tidak diperlukan penjagaan yang ketat dalam arti mereka diberi kebebasan yang lebih daripada yang berada di blok belakang. Dan terdapat pemisahan antara blok satu dengan yang lain yang dipisahkan oleh jeruji besi dan hal tersebut adalah pembatas dari aktivitas narapidana. Perlakuan yang demikian ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat dilakukan oleh para narapidana. Bukan untuk mengungkung narapidana, tetapi sebagai sarana untuk membina narapidana agar dapat lebih maksimal.

Penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Jember diadakan pemisahan berdasarkan lamanya masa pidana yaitu :

1. Golongan BI adalah narapidana yang dipidana 1 tahun keatas
2. Golongan BIIA adalah narapidana yang dipidana 3 bulan sampai 1 tahun
3. Golongan BIIB adalah narapidana yang dipidana 1 hari sampai dengan 3 bulan
4. Golongan BIII adalah narapidana kurungan
5. Golongan BIIS adalah narapidana kurungan pengganti denda
6. Golongan BIV adalah narapidana seumur hidup

Pembinaan narapidana dilakukan pada saat narapidana menjadi penghuni blok narapidana. Pada masa tersebut terdapat masa orientasi selama 3 bulan. Orientasi tersebut dinamakan Kegiatan Kerja Narapidana dengan menggunakan metode pengenalan terhadap lingkungan dan bimbingan dalam membuat kerajinan tangan.

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Jember dilakukan berdasarkan peraturan yang ada dengan mengadakan pembinaan yang sesuai dengan hak dan kewajiban narapidana. Hak-hak narapidana yang tercantum dalam UU No.12 tahun 1995 dan PP No.32 tahun 1999 menjelaskan bahwa :

1. narapidana berhak melakukan kegiatan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Di Lembaga Pemasyarakatan Jember, narapidana berhak melakukan kegiatan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagi narapidana yang beragama Islam, kewajiban melakukan sholat 5 waktu dilakukan di tempatnya masing-masing yaitu kamar-kamar mereka sendiri. Pada saat sholat Jumat narapidana bersama-sama melakukan sholat Jumat di tempat yang ada. Namun karena keterbatasan tempat dan waktu maka para narapidana ini melakukan sholat Jumat secara bergantian atau bergiliran. Bagi narapidana yang beragama Kristen atau Khatolik maka LAPAS menyediakan petugas untuk memberikan siraman rohani bagi narapidana seperti layaknya mereka pada saat pergi beribadah di gereja. Demikian juga bagi narapidana yang lain, berhubung saat ini tidak terdapat narapidana yang beragama Hindu dan Budha maka kegiatan keagamaan bagi mereka juga tidak ada.
2. Narapidana juga berhak mendapatkan perawatan rohani dan perawatan jasmani yang diatur dalam pasal 5-8 PP No.32 tahun 1999. Perawatan rohani tersebut berupa pembimbingan rohani dan budi pekerti. Narapidana tersebut juga berhak mendapatkan perawatan jasmani berupa rekreasi dan pelayanan tertentu. Sebagai

pelaksanaannya Lembaga Pemasyarakatan Jember melaksanakan pelayanan rohani dengan memberikan ceramah-ceramah serta penyuluhan yang bertujuan untuk memberikan pengarahan agar mereka dapat berpikir dengan baik, berkelakuan yang baik dan dapat menempatkan diri dengan baik. Selain itu petugas pemasyarakatan LAPAS Jember juga memberikan kesempatan bagi narapidana untuk melakukan rekreasi dengan melakukan kegiatan olah raga seperti bola voli diadakan pada hari Jumat, sedangkan bulutangkis dilaksanakan pada hari Selasa dan Sabtu. Para petugas pemasyarakatan juga memberikan hiburan bagi narapidana misalnya dengan menonton televisi dan kesenian karawitan atau juga mendatangkan kesenian dari luar yang bertujuan agar narapidana dapat melepaskan kejenuhannya selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

3. Pembinaan narapidana juga dilakukan di bidang pendidikan yaitu kejar paket A supaya para narapidana dapat menulis dan membaca. Kejar Paket A ini biasanya dilaksanakan setiap hari Jumat. Dalam pelaksanaannya pembinaan di bidang pendidikan ini dilakukan secara berbeda terhadap kemampuan masing-masing narapidana, misalnya : bagi para narapidana yang buta huruf ditempatkan pada kelas tersendiri dari para narapidana yang sudah dapat membaca. Bila terdapat narapidana yang berpendidikan tinggi biasanya mereka diminta untuk mengajar narapidana yang lain, misalnya bagi narapidana yang mempunyai gelar sarjana atau pendidikan tinggi yang lain.
4. Pelayanan terhadap narapidana juga meliputi pelayanan terhadap kesehatan dan makanan. Dalam hal ini, pelayanan makanan dilakukan terhadap narapidana dengan memberikan makan 3 (tiga) kali sehari dengan menu makanan yang berbeda setiap harinya. Biasanya pada hari-hari tertentu diberikan makanan bergizi seperti daging atau tambahan makanan lain seperti susu.

5. Bagi narapidana yang sakit lembaga pemasyarakatan Jember juga menyediakan seorang petugas kesehatan yang bertugas melayani narapidana yang sakit. Di LAPAS Jember tersedia seorang perawat kesehatan yang berada di LAPAS setiap hari mulai pagi hingga petang, sedangkan seorang dokter hanya berada di LAPAS Jember apabila diperlukan.

Pembinaan terhadap narapidana dilakukan langsung begitu narapidana menjadi penghuni blok narapidana. Pada masa tersebut terdapat masa orientasi kerja selama 3 bulan, hal tersebut dinamakan Kegiatan Kerja Narapidana dengan membuat beberapa barang seperti tikar dan sangkar burung. Pembinaan dalam hal ketrampilan ini dilakukan agar selepas menjalani pidana mereka dapat mengembangkan bekal yang diperoleh tersebut dengan menjadikan ketrampilan tersebut sebagai alternatif dalam menambah penghasilannya.

Petugas pemasyarakatan Jember melakukan pembinaan alam tahap yang terakhir, yaitu narapidana dibina dengan menerjunkan langsung narapidana tersebut ke masyarakat agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Pada masa ini narapidana diberikan VI (Voorwaardelijke Invrijtheid Stelling) yaitu pembebasan bersyarat. Narapidana setelah 2/3 masa pidana dapat diberi hak untuk dilepaskan dari penjara. Pemberian VI ini dilakukan oleh Kepala LAPAS dengan syarat-syarat tertentu. Tentang alasan alasan untuk VI harus ada laporan dari yang berwajib tentang kelakuan baiknya sehingga dapat diusulkan supaya si narapidana dapat dibebaskan sama sekali dari sisa hukumannya. Narapidana yang mendapat Pembebasan Bersyarat selama tahun 2000 terhitung sejak Januari sebanyak 2 orang dan yang hendak diajukan untuk memperoleh Pembebasan bersyarat adalah 8 orang.

Dalam rangka peringatan hari kemerdekaan, narapidana juga mendapat remisi yaitu berdasarkan Keppres no.156 Tahun 1950 bahwa Narapidana yang telah menjalani pidana selama 3 sampai 6 bulan

memperoleh remisi selama 1 bulan. Bila Narapidana telah menjalani pidana selama 6 sampai 12 bulan maka mendapat remisi selama 2 bulan. Narapidana yang telah menjalani lebih dari 12 bulan akan mendapat remisi selama 3 bulan juga pada narapidana yang telah menjalani pidana pada tahun kedua dan ketiga maka mendapat remisi selama 3 bulan. Narapidana yang telah menjalani pidana pada tahun keempat dan kelima mendapat remisi 6 bulan, dan untuk narapidana yang telah menjalani pidana pada tahun keenam atau lebih mendapat remisi selama 6 bulan. Tetapi pelaksanaan Keputusan Presiden tersebut diubah oleh Keppres No.5 tahun 1987 yang merubah isi tentang pemberian remisi tersebut yaitu : narapidana yang telah menjalani pidana 6 bulan sampai 12 bulan mendapat remisi 1 bulan, narapidana yang menjalani pidana selama 12 bulan atau lebih memperoleh remisi 2 bulan, narapidana yang telah menjalani pidana tahun kedua memperoleh remisi selama 3 bulan sedangkan narapidana yang menjalani pidana pada tahun ketiga mendapat remisi 4 bulan, narapidana yang telah menjalani pidana pada tahun keenam mendapat remisi selama 6 bulan (Harsono ,1995:27). Pemberian remisi di LAPAS Jember telah dilakukan dengan melihat tingkah laku narapidana sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Hal ini terlihat pada pemberian remisi selama tahun 2000 sebanyak 8 orang.

Pelaksanaan VI di Lembaga Pemasyarakatan ini dilihat dari tingkah laku dari narapidana itu sendiri, yaitu narapidana yang baik dan tertib mengikuti seluruh kegiatan dan mematuhi peraturan-peraturan yang ada di lembaga. Para narapidana yang melanggar peraturan di lembaga akan dikenai sanksi yang dimasukkan dalam "Daftar F" yaitu daftar dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana yang menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberian VI. Di Lembaga Pemasyarakatan Jember bagi siapa yang melakukan pelanggaran dan masuk di daftar tersebut akan dikenai sanksi yaitu ditempatkan pada

ruang pengasingan di mana narapidana di tempatkan pada ruang yang berbeda dari biasanya dan dalam proses tersebut narapidana akan dituntut untuk dapat mengoreksi diri dan dilakukan pendekatan secara individu oleh para petugas pemasyarakatan. Narapidana yang melakukan pelanggaran tersebut, biasanya terlibat perkelahian antar sesama narapidana karena salah paham, sehingga bila narapidana tersebut menjalani pengasingan maka petugas membantu mereka dengan mempertemukan keduanya dan meminta keterangan tentang apa yang terjadi sebenarnya.

Narapidana yang menjalani hukumannya dalam Lapas dapat dipekerjakan, baik di luar maupun di dalam penjara, sedangkan yang tidak boleh bekerja di luar penjara :

1. Orang yang dihukum seumur hidup
2. Kalau terhukum itu perempuan
3. Mereka yang kesehatannya terganggu untuk melakukan pekerjaan di luar penjara
4. Kalau berhubungan dalam masalah masalah yang ada dalam masyarakat atau yang di miliki terhukum, padanya tidak di beri pekerjaan di luar, umpamanya seorang pemimpin / terpelajar mungkin mempengaruhi orang orang lain.

Narapidana yang telah mendapat VI dan telah bekerja di luar lembaga berkewajiban melaporkan dirinya kepada BAPAS (Balai Pemasyarakatan) yang bertugas menerima laporan dari narapidana seminggu sekali.

Dari hal tersebut maka peran petugas pemasyarakatan adalah sangat penting adanya dalam rangka melakukan pendekatan-pendekatan terhadap narapidana agar narapidana tidak merasa canggung hidup dalam kehidupan baru dan dapat menerima keadaan mereka sebagai seorang narapidana.



Keberhasilan pembinaan narapidana tergantung pada metode pembinaan yang ada. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel jumlah residivis yang ada di LAPAS Jember pada tahun 1999-2000 berikut ini :

Residivis	Golongan					Jumlah
	BI	BIIA	BIIB	BIII	BIIS	
1999	10	10	-	-	-	20
2000	5	11	-	-	-	16

Pada tabel tersebut dapat kita lihat bahwa jumlah residivis yang ada telah mengalami penurunan sebesar 20%. Hal tersebut menunjukkan adanya keberhasilan pembinaan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Pembinaan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan sudah dapat diterima oleh narapidana dan mampu menerapkannya.

### **3.2 Faktor Penghambat dalam Implementasi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Jember**

Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Jember dalam rangka membina narapidana agar menjadi manusia yang dapat berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara adalah usaha yang mulia. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa usaha tersebut tidak terlaksana secara maksimal karena terdapat kendala-kendala yang membuat pembinaan tersebut menjadi terhambat dan hasilnya kurang memuaskan.

Adapun faktor-faktor penghambat dari pelaksanaan pembinaan narapidana itu adalah :

#### **1. Faktor Internal**

Dalam hal ini faktor internal adalah narapidana itu sendiri. Penghambat dari upaya pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Jember yang paling utama adalah rasa kurang percaya diri para

narapidana, rasa malu, rasa minder yang ada pada diri narapidana menjadi salah satu penghambat utama yang sangat sulit untuk dihilangkan. Hal ini menjadikan narapidana tidak dapat mengikuti pembinaan dengan baik sehingga mereka tidak akan merasa senang dan dapat menerima keadaan mereka sendiri sebagai seorang narapidana yang harus menjalani masa pidana di dalam penjara.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal terdiri atas beberapa bagian yaitu :

### a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh para petugas masyarakat yang belum memenuhi standar sehingga kegiatan para narapidana tidak begitu lengkap karena kurangnya sarana dan prasarana. Kekurangan sarana dan prasarana ini membuat terhambatnya pembinaan yang dilakukan dalam rangka membina narapidana. Seperti diketahui bahwa pemerintah Indonesia berusaha turut melaksanakan dan memantapkan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara dengan menyesuaikan pembaharuan tersebut terhadap pandangan hidup dan keadaan lingkungan masyarakat yang berkepribadian Indonesia. Dasar perlakuan terhadap narapidana dengan berkepribadian Indonesia itu mengandung pandangan hidup ke arah memperhatikan kepentingan individu dan sosial sekaligus, serta disesuaikan dengan harkat kemanusiaan. Sehingga sistem masyarakat Indonesia diartikan sistem pelaksanaan pidana penjara baru dan perlakuan cara baru terhadap narapidana berdasarkan prinsip dan metode yang ada disesuaikan dengan jiwa bangsa.

Oleh karena itu harapan dimasa yang akan datang mengenai pola baru pelaksanaan pidana atas dasar pengayoman dan masyarakat sejalan dengan perkembangan prinsip-prinsip pembaharuan pidana. Sistem masyarakat Indonesia sangat

memerlukan dukungan dan keikutsertaan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Sikap positif masyarakat akan sangat berpengaruh pada penerimaan masyarakat atas bekas narapidana bila ia telah kembali ke masyarakat.

b. Petugas Pemasyarakatan

Terbatasnya sumber daya manusia yang dapat mengerti satu-persatu keinginan narapidana dan cara menghadapi mereka serta keterbatasan sumber daya manusia itu dibandingkan dengan jumlah narapidana yang ada. Dalam hal ini petugas pembina narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan berkisar 90 orang yang ada pada saat ini sedangkan mereka hanya bertugas secara bergantian yang setiap shift hanya ada sekitar 12 sampai 15 orang yang kurang mampu menangani narapidana yang berjumlah lebih dari 400 orang. Bila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti pemberontakan maka dengan jumlah pegawai yang minim tersebut hendaknya ditambah sesuai dengan prosentase atau perbandingan yang ada. Misalnya saja seluruh narapidana tergerak melakukan demo atau pemberontakan agar dapat bebas maka apakah petugas yang sedang berjaga pada saat itu mampu meredam kemarahan mereka.

c. Tenaga Kesehatan

Dari keadaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Jember, bagi narapidana yang sakit mendapat perawatan yang baik tetapi dalam pelaksanaannya perawat yang berjaga bukanlah seorang yang dapat diminta pertolongannya dalam arti dia hanya merawat saja tidak berani melakukan tindakan yang diharuskan bila perlu. Artinya bila ada narapidana yang sakit parah dan memerlukan seorang dokter, masih harus dipanggilkan seorang dokter karena dokter tidak terus berjaga selama yang diharapkan. Dan bila narapidana perlu dirawat di Rumah Sakit maka narapidana harus dibawa ke rumah sakit. Sebab itu maka hendaknya Lembaga Pemasyarakatan

menempatkan seorang tenaga ahli dalam bidang kesehatan yang selalu berada di tempat bila diperlukan. Bilamana ada tahanan yang sakit dan memerlukan perawatan di luar klinik LAPAS, harus memberi tahu terlebih dahulu instansi yang berwenang menahan. Selanjutnya diterbitkan surat penetapan sebagai ijin untuk mengeluarkan tahanan untuk berobat di luar LAPAS dengan pengawasan Polisi.

#### d. Bangunan Fisik LAPAS Jember

Di sisi lain keadaan narapidana yang terkumpul antara sesama laki-laki atau sesama wanita, bukanlah sesuatu yang mustahil bila mereka nantinya akan menjurus pada adanya suka pada sesamanya atau yang disebut dengan homo/lesbian. Hal ini dapat terjadi karena mereka sering bersama dalam melakukan segala hal. Bukan tidak mungkin mereka adalah penganut paham tersebut.

Faktor-faktor tersebut yang menjadi penghambat dalam melaksanakan upaya pembinaan sehingga upaya pembinaan tidak berjalan secara maksimal seperti yang diharapkan.

### 3.3 Kajian

Pelaksanaan UU No.12 tahun 1995 sebagai dasar hukum pembinaan narapidana yang menjalani hukuman hilang kemerdekaan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan yang dilaksanakan dalam rangka membina narapidana menuju kehidupan yang positif setelah ia selesai menjalani pidana penjara. Di samping pidana penjara yang pelaksanaannya menganut dasar pembaharuan pidana yang digerakkan oleh nilai-nilai perikemanusiaan dan pendekatannya menganut sistem pemasyarakatan, haruslah diajarkan pula kepada narapidana untuk mengenal sikap itu bahwa perlakuan berdasarkan perikemanusiaan terhadap dirinya membawa konsekuensi untuk mengharap kepadanya berbuat serupa kepada sesama manusia yang menjadi anggota

menempatkan seorang tenaga ahli dalam bidang kesehatan yang selalu berada di tempat bila diperlukan. Bilamana ada tahanan yang sakit dan memerlukan perawatan di luar klinik LAPAS, harus memberi tahu terlebih dahulu instansi yang berwenang menahan. Selanjutnya diterbitkan surat penetapan sebagai ijin untuk mengeluarkan tahanan untuk berobat di luar LAPAS dengan pengawasan Polisi.

d. Bangunan Fisik LAPAS Jember

Di sisi lain keadaan narapidana yang terkumpul antara sesama laki-laki atau sesama wanita, bukanlah sesuatu yang mustahil bila mereka nantinya akan menjurus pada adanya suka pada sesamanya atau yang disebut dengan homo/lesbian. Hal ini dapat terjadi karena mereka sering bersama dalam melakukan segala hal. Bukan tidak mungkin mereka adalah penganut faham tersebut.

Faktor-faktor tersebut yang menjadi penghambat dalam melaksanakan upaya pembinaan sehingga upaya pembinaan tidak berjalan secara maksimal seperti yang diharapkan.

### 3.3 Kajian

Pelaksanaan UU No.12 tahun 1995 sebagai dasar hukum pembinaan narapidana yang menjalani hukuman hilang kemerdekaan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan yang dilaksanakan dalam rangka membina narapidana menuju kehidupan yang positif setelah ia selesai menjalani pidana penjara. Di samping pidana penjara yang pelaksanaannya menganut dasar pembaharuan pidana yang digerakkan oleh nilai-nilai perikemanusiaan dan pendekatannya menganut sistem pemasyarakatan, haruslah diajarkan pula kepada narapidana untuk mengenal sikap itu bahwa perlakuan berdasarkan perikemanusiaan terhadap dirinya membawa konsekuensi untuk mengharap kepadanya berbuat serupa kepada sesama manusia yang menjadi anggota

masyarakat yang lain. Inti pelajaran yang demikian itu dijaga kelangsungannya agar menjadi falsafah sikap hidup yang memasyarakat di kalangan narapidana.

Narapidana yang berada dalam bimbingan petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Jember haruslah mendapatkan perlakuan yang baik. Dalam rangka pembentukan manusia yang dapat berguna bagi bangsa dan masyarakat maka pembinaan dan perlakuan narapidana tidak dibenarkan melanggar hak-hak narapidana sebagaimana dijelaskan dalam UU Pemasyarakatan. Narapidana anak yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Jember haruslah tetap ditempatkan di LAPAS Anak di Blitar karena anak yang menjalani pidana di LAPAS tersebut secara tidak langsung akan meniru perbuatan yang dilakukan oleh narapidana yang lain yang lebih tua dan lebih berpengalaman. Bila seorang anak yang mendapat pidana dan ditempatkan dalam satu tempat atau lingkungan dengan narapidana yang lain yang umurnya lebih tua dari dirinya dan dapat dikatakan dewasa maka paling tidak mereka akan berbincang dan terlibat pembicaraan dengan para narapidana lain yang kemungkinan adalah seorang residivis sehingga anak tersebut secara tidak langsung dapat mengikuti pola pikir dari narapidana yang lain. Anak tersebut mungkin saja setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan akan melaksanakan trik-trik dalam melakukan kejahatan yang diajarkan semasa ia berada di LAPAS dan menjadi pelaku kejahatan yang ulung dan menjadi residivis.

Hubungan yang terjadi antara narapidana anak dengan narapidana lain yang bukan narapidana anak dapat membuat suatu perkembangan yang buruk dalam pola pikir dari anak tersebut, sehingga lebih baik mereka dipindahkan ke tempat mereka yang sebenarnya. Jika anak tersebut ditempatkan dalam suatu lingkungan tersendiri yang pada umumnya berisi anak-anak maka paling tidak mereka dapat merasakan kehidupan masa kanak-kanak mereka dan berkembang sesuai dengan

perkembangan yang semestinya. Dalam pembinaan anak-anak di LAPAS dilakukan dengan pendekatan yang lebih terhadap anak-anak tersebut, karena dilihat dari usia mereka anak-anak tidak akan bisa menerima perlakuan yang kasar, keras dan semena-mena. Seperti halnya anak-anak biasa mereka juga mempunyai kebebasan untuk melakukan kegiatan seperti bermain tetapi dalam pembinaannya mereka lebih diarahkan pada kegiatan yang positif agar terlepas dari pikiran-pikiran jahat yang melingkupi mereka dan menyadari bahwa kejahatan yang mereka lakukan itu tidak dibenarkan.

Narapidana wanita juga harus ditempatkan pada tempat yang berbeda dan harus ditempatkan pada LAPAS Wanita. Para pembina narapidana wanita ini pada umumnya juga wanita yang membina, membimbing dan mengayomi para narapidana wanita tersebut. Narapidana wanita pada pembinaannya pada hakekatnya sama dengan narapidana pria hanya saja kodratnya saja yang membedakan perlakuan di antara mereka. Tidak mungkin narapidana wanita dengan pria ditempatkan dalam satu tempat yang memungkinkan adanya interaksi antara mereka, jika hal itu terjadi bukan tidak mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Apabila terdapat narapidana yang sakit dan memerlukan pelayanan medis segera, LAPAS harus dapat menyediakan seorang dokter atau tenaga medis yang senantiasa berada di lingkungan LAPAS. Saat ini LAPAS Jember mempunyai dokter yang tidak selalu berada di lembaga pemasyarakatan, hanya 2 orang perawat kesehatan. Alangkah baiknya jika LAPAS Jember menyediakan tenaga medis yang berada di LAPAS 24 jam dan bertugas khusus merawat dan melayani pasien yang sedang sakit dan memerlukan pelayanan medis. Bila terjadi misalnya seorang narapidana menderita sakit yang parah tetapi ia tidak mendapat perawatan yang baik hanya karena petugas kesehatan dalam hal ini dokter tidak ada ditempat atau belum datang maka bukan tidak mungkin

narapidana tersebut terlambat mendapat perawatan medis sehingga dapat mengakibatkan kematiannya. Hal tersebut dapat menjadi penyebab adanya protes dari pihak keluarga narapidana yang tidak dapat menerima kematian anggota keluarganya.

Para tenaga pembina narapidana sebagai petugas pemasyarakatan yang berinteraksi langsung dengan narapidana harus sesuai dengan kapasitas narapidana yang ada di LAPAS. Dalam melayani narapidana LAPAS Jember hendaknya menambah jumlah petugas pemasyarakatan yang menjaga narapidana dengan jumlah yang seimbang dengan jumlah narapidana yang ada. Hal ini dimungkinkan bila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan misalnya bila terjadi demo atau pemberontakan yang memungkinkan adanya kerusuhan antara narapidana dengan petugas pemasyarakatan. maka petugas pemasyarakatan dapat meredam hal tersebut. Bila petugas pemasyarakatan tidak mampu menangani masalah tersebut hanya karena kekurangan sumber daya manusia maka narapidana dapat lolos dari lembaga dan bebas sebelum waktunya.

Sistem pemasyarakatan dengan berbagai tujuan yang hendak dicapai dan dalam rangka memberikan pelajaran yang mengambil falsafah sikap hidup yang demikian itu, perlu diimbangi dengan sifat positif dari masyarakat. Sikap masyarakat harus bergerak menuju ke arah pertumbuhan sosial yang mempunyai satu integritas penghidupan yang diwarnai dasar perikemanusiaan. Dasar perikemanusiaan tidak hanya secara oportunistik memberatkan satu kepentingan tanpa memperhatikan kepentingan lain, akan tetapi sendi perikemanusiaan tercermin dengan nyata yang meliputi segala perikehidupan manusia, dan hambatan memasyarakatkan kembali bekas narapidana antara lain adalah kecenderungan masyarakat memberikan kesan yang buruk terhadap narapidana yang telah kembali ke masyarakat. Peranan masyarakat melalui badan sosial bergerak di bidang usaha dapat menjadi alternatif



penyaluran hasil pembimbingan dan pembinaan narapidana. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sebuah lembaga masyarakat dapat menjadi suatu tempat untuk menyalurkan hasil kerja narapidana. Hal ini dapat terlihat dengan adanya kerja sama yang baik antara petugas pemasyarakatan dengan lembaga masyarakat dalam bidang penyaluran hasil kerja. Begitu juga dengan peningkatan mutu dan kualitas barang yang dihasilkan oleh para narapidana sehingga dapat menjadi alternatif pilihan oleh konsumen. Peningkatan mutu dan kualitas pada barang hasil karya narapidana tersebut dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan bimbingan dalam bidang kerajinan dengan meminta bantuan Departemen Industri dan Departemen Tenaga Kerja. Hal ini dilakukan agar narapidana dapat meningkatkan mutu dan kualitas hasil karyanya dan mereka mendapat kiat-kiat agar dapat membuat barang lebih bagus.

Petugas pemasyarakatan sebagai pembina dan pembimbing narapidana, bertindak pula sebagai orang terdekat narapidana saat dibutuhkan untuk berkeluh kesah terhadap keadaan mereka. Mereka harus dapat memberikan pelayanan yang maksimal agar tidak mengecewakan narapidana. Dapat dikatakan petugas pemasyarakatan harus dapat berkorban agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal tersebut, misalnya seorang narapidana yang sedang sedih dan merasa tertekan dalam penjara maka seorang petugas harus dapat menghilangkan rasa itu agar narapidana tidak lagi merasa demikian. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut mereka harus menyadari pentingnya keberadaan mereka ditengah-tengah narapidana. Keberadaan petugas pemasyarakatan sangat diperlukan juga sebagai pengganti keluarganya yang berada jauh dari mereka sehingga mereka merasa bahwa petugas pemasyarakatan tersebut sebagai keluarga mereka yang jauh. Dengan demikian petugas pemasyarakatan hendaknya dapat

bersikap sebagai keluarga mereka dan bukan sebagai seorang penguasa yang seperti hendak menelan mentah-mentah para narapidana tersebut.

Pentingnya sarana dan prasarana dalam rangka pembinaan narapidana merupakan salah satu faktor penting yang harus diberikan kepada narapidana sebagai bentuk perhatian terhadap narapidana. Sebuah Lembaga Pemasyarakatan tidaklah harus mewah seperti sebuah hotel berbintang yang gemerlap tetapi sebuah LAPAS haruslah mempunyai segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh narapidana dan dapat digunakan secara layak. Begitu juga keadaan dan situasi yang ada di sekeliling Lembaga Pemasyarakatan, bukankah lebih baik suatu Lembaga Pemasyarakatan terletak jauh dari keramaian kota yang hanya dikelilingi oleh sawah atau hutan agar pembinaan terhadap narapidana dapat lebih maksimal, karena mereka berada jauh dari sanak saudara dan dapat memiliki tempat yang lebih besar dan luas sehingga berbagai kegiatan dapat dilakukan disitu. Demikian juga bila tempat yang ada luas maka narapidana dapat diberikan ruang-ruang tersendiri yang lebih layak dan lebih leluasa dan sarana serta prasarana lebih lengkap.

Hal yang lebih penting dari peranan masyarakat adalah ,mereka dapat menerima kembali anggota masyarakatnya yang pernah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dengan dapat berlaku seolah-olah mereka adalah manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Karena seorang bekas narapidana biasanya di masyarakat dikucilkan karena telah mendapat cap buruk sebagai manusia yang telah bersalah dan oleh masyarakat tidak diberlakukan dengan baik. Juga kedudukan keluarga sebagai orang terdekat narapidana agar dapat memberikan dorongan moril pada narapidana agar dapat bangkit dari kesalahan dan tidak lagi mengulangi perbuatan yang telah ia lakukan pada saat ia melakukan tindak pidana.

2. Jenis-jenis pembinaan keterampilan yang diberikan hendaknya jangan hanya bersifat mengisi waktu saja tetapi harus betul-betul bermanfaat bagi narapidana selepas menjalani pidananya.



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 12 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**P E M A S Y A R A K A T A N**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus di perlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistim pembinaan yang terpadu;
- b. bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistim kepenjaraan tidak sesuai dengan sistim pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistim pemidanaan;
- c. bawah sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak menghalangi tindak pidana sehingga dapat di terima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggungjawab;
- d. bahwa sistim kepenjaraan yang diatur dalam ordonantie op de voorwaardelijke invrijheidstelling (stb.1917-749,27 Desember 1917)jo. stb.1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, Gestichten Reglement(stb.1917-708, 10 Desember 1917),Dwangvoeding Regeling (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917) dan Uitvoeringsordonantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb.1926-487,6 Nopember 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan pancasila dan Undang-undang dasar 1945; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c dan d perlu membuat undang-undang tentang pemasyarakatan;
- e.

Mengingat :

- 1, Pasal 5(1), dan pasal 20 ayat(1) Undang-undang dasar 1945;
- 2, Undang-undang No.1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana(Berita

Negara Republik Indonesia II nomor 9) jo. undang-undang nomor 73 tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk wilayah Republik Indonesia dan mengubah kitab undang-undang Hukum Pidana (lembaran negara tahun 1958 nomor 127, tambahan lembaran negara nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan undang-undang nomor 4 tahun 1976 tentang perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan undang-undang pidana bertalian dengan kejahatan dalam kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan (lembaran negara tahun 1976 nomor 26, tambahan lembaran Negara nomor 3080);

Dengan persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASYARAKATAN

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2. Sistem pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembinaan, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
3. Lembaga pemasarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasarakatan.
4. Balai pemasarakatan selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klient Pemasarakatan.

## PERUNDANG-UNDANGAN & PERATURAN

5. Warga Binaan Pemasarakatan adalah narapidana, anak didik pemasarakatan, dan Klient Pemasarakatan.
6. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
8. Anak didik pemasarakatan adalah:
  - a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjadikannya pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
  - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjadikannya pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
  - c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orangtua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
9. Klient pemasarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.
10. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasarakatan.

Pasal 2

Sistem pemasarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Sistem pemasarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 4

1. LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya.

2. Dalam hal dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan cabang LAPAS dan cabang BAPAS

## BAB II PEMBINAAN

### Pasal 5

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas:

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan hak dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

### Pasal 6

- (1) Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan bimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di BAPAS.
- (2) Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB III.
- (3) Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, anak pidana dan anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orangtua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan keputusan Menteri atau pejabat dilingkungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

### Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan warga binaan pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan oleh BAPAS diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

### Pasal 8

- (1) Petugas pemasyarakatan sebagaimana di maksud dalam pasal 7 ayat (1) merupakan pejabat fungsional penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.
- (2) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

### Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3.
- (2) Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## BAB III

### WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

#### Bagian pertama Narapidana

### Pasal 10

- (1) Terpidana yang diterima di LAPAS wajib didaftar
- (2) Pendaftaran sebagaimana di maksud dalam ayat(1) mengubah status Terpidana menjadi Narapidana.

(3) Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan Narapidana di LAPAS

Pasal 11

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat(1) meliputi;

- a. pencatatan:
  - 1. putusan pengadilan
  - 2. jati diri; dan
  - 3. barang dan uang yang di bawa;
- b. pemeriksaan kesehatan
- c. pembuatan faspoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima terpidana.

Pasal 12

(1) Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. umur
- b. jenis kelamin;
- c. lama pidana yang dijatuhkan;
- d. jenis kejahatan; dan
- e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

(2) Pembinaan narapidana wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS wanita.

Pasal 13

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan narapidana diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

Pasal 14

(1) Narapidana berhak:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaanya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjung keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

Pasal 15

(1) Narapidana wajib mengikuti secara terfih program pembinaan dan kegiatan tertentu.

(2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

(1) Narapidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain untuk kepentingan :

- a. pembinaan;
- b. keamanan dan ketertiban;
- c. proses peradilan; atau
- d. lainnya yang dianggap perlu.

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Penyidikan terhadap Narapidana yang terlihat perkara lain baik sebagai terdakwa, terdakwa, atau sebagai saksi yang dilakukan di LAPAS tempat Narapidana yang bersangkutan menjalani pidana, dilaksanakan setelah penyidik menunjukkan surat perintah penyidikan dari pejabat instansi yang berwenang dan menyerahkan tembusannya kepada Kepala LAPAS.
- (2) Kepala LAPAS dalam keadaan tertentu dapat menolak pelaksanaan penyidikan di LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan di luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS.
- (4) Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibawa ke luar LAPAS untuk kepentingan :
  - a. penyerahan berkas perkara;
  - b. rekonstruksi; atau
  - c. pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (5) Dalam hal terdapat keperluan lain diluar keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Narapidana hanya dapat dibawa ke luar LAPAS setelah mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (6) Jangka waktu Narapidana dapat dibawa ke luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) setiap kali paling lama 1 (satu) hari.
- (7) Apabila proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang menyetujui putusan pidana yang sedang dijalani, Narapidana yang bersangkutan dapat dipindahkan ke LAPAS tempat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Bagian Kedua  
Anak Didik Pemasyarakatan

Paragraf 1  
Anak Pidana

Pasal 18

- (1) Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak.
- (2) Anak Pidana yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Pasal 19

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan :
  1. putusan pengadilary;
  2. jati diri; dan
  3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Pidana.

Pasal 20

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Pidana di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lama pidana yang dijatuhkan;
- d. jenis kejahatan; dan
- e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 21

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Anak Pidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 22

- (1) Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Anak Pidana wajib mengikuti secara program pembinaan dan kegiatan tertentu
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam aya



(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Anak Pidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
  - a. pembinaan;
  - b. keamanan dan ketertiban;
  - c. pendidikan;
  - d. proses peradilan; atau
  - e. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2  
Anak Negara

Pasal 25

- (1) Anak Negara ditempatkan di LAPAS Anak.
- (2) Anak Negara yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Pasal 26

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan :
  - 1. putusan pengadilan;
  - 2. jati diri; dan
  - 3. Barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita-acara serah terima Anak Negara.

Pasal 27

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak negara di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lama pidana yang dijatuhkan; dan
- d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 28

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Anak Negara diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

Pasal 29

- (1) Anak Negara memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal kecuali huruf g dan i.

- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Anak negara wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

- (1) Anak Negara dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
  - a. pembinaan;
  - b. keamanan dan ketertiban;
  - c. pendidikan; dan
  - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 36

- Paragraf 3 Anak Sipil**
- Pasal 32**
- (1) Anak Sipil memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g, i, k, dan huruf l.
  - (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 37

- (1) Anak Sipil wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 38

- (1) Anak Sipil dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
  - a. pembinaan;
  - b. keamanan dan ketertiban;
  - c. pendidikan; dan
  - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga  
Klien

## Pasal 39

- (1) Setiap Klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS
- (2) Setiap Klien yang dibimbing oleh BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

## Pasal 40

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi :

Paragraf 3  
Anak Sipil

## Pasal 32

- (1) Anak Sipil ditempatkan di LAPAS Anak.
- (2) Anak Sipil yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.
- (3) Penempatan Anak Sipil di LAPAS paling lama 6 (enam) bulan bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun, dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

## Pasal 33

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) meliputi :

- a. pencacahan :
  1. penetapan pengadilan;
  2. jati diri; dan
  3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Sipil.

## Pasal 34

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Sipil di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lamanya pembinaan; dan
- d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

## Pasal 35

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Anak Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 44

Ketentuan mengenai program bimbingan Kliien diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

BALAI PERTIMBANGAN PEMASYARAKATAN DAN TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN

Pasal 45

- (1) Menteri membentuk Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.
- (2) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada Menteri.
- (3) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari para ahli dibidang pemasyarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya.
- (4) Tim Pengamat Pemasyarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS atau pejabat terkait lainnya bertugas :
  - a. memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembinaan bimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;
  - b. membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembinaan; dan
  - c. menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (5) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB V

KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Pasal 46

Kepala LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban dan APAS yang dipimpinnya.

Pasal 47

- (1) Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan

a. pencatatan :

- 1. putusan atau penetapan pengadilan, atau Keputusan Menteri;
- 2. jati diri;
- b. pembuatan pasfoto;
- c. pengambilan sidik jari dan
- d. pembuatan berita acara serah terima Kliien.

Pasal 42

- (1) Kliien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri dari :
  - a. Terpidana bersyarat;
  - b. Natapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
  - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
  - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
  - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.
- (2) Dalam hal bimbingan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan oleh orang tua asuh atau badan sosial, maka orang tua asuh atau badan sosial tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembinaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Dalam hal bimbingan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dilakukan oleh orang tua atau walinya, maka orang tua atau walinya tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembinaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 43

Dalam hal bimbingan Anak Negara diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dan Anak yang diserahkan kepada orang tua atau walinya sebagaimana dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c,d,dan e, maka BAPAS melaksanakan :

- a. pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi;
- b. pemantauan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak sipil yang diasuh.

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tanggung jawab perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pemasyarakatan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Undang-undang ini.

(2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

- tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana, dan atau
- menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib :

- memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan
- mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS

Pasal 48

Pada saat menjalankan tugasnya, petugas LAPAS diperlengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain.

Pasal 49

Pegawai Pemasyarakatan diperlengkapi dengan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Ketentuan mengenai keamanan dan ketertiban LAPAS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN

Pasal 51

(1) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan ada pada Menteri.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttid.  
S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 1995

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA.

ttid  
M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 77

P E N J E L A S A N  
A T A S

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 1995

TENTANG  
PEMASYARAKATAN

UMUM

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pembedanaan yang tidak lagi sekedar penjeratan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pembedanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pembedanaan masih

bertolak dari asas dan sistem pemeliharaan. Sistem pemeliharaan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeratan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

Sistem pemeliharaan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeratan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sisten pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjeratan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya, tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pembedanaan.

Narapidana bukan saja, obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesucilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pembedanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyekali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar perbedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan

dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Sistem Pemasarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Menyadari hal itu maka telah sejak lama sistem pemasarakatan Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan Narapidana. Anak Didik Pemasarakatan, atau Klien Pemasarakatan yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif, rehabilitatif dan edukatif.

Meskipun sistem pemasarakatan selama ini telah dilaksanakan, tetapi berbagai perangkat hukum yang secara formal melandasinya masih berasal dari masa Hindia Belanda yang lebih merupakan sistem dan ciri kepenjaraan. Oleh karena itu, praktek pemasarakatan telah dilaksanakan dengan pemikiran baru dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam sistem pemasarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasarakatan, atau Klien Pemasarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Untuk melaksanakan sistem pemasarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

Untuk menggantikan ketentuan-ketentuan lama dan peraturan perundang-undangan yang masih mendasarkan pada sistem kepenjaraan dan untuk mengatur hal-hal baru yang dinilai lebih sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dibentuklah Undang-undang tentang Pemasarakatan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 1999

TENTANG  
PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN  
WARGA BINAAN-PEMASYARAKATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayaran, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasayaran;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayaran (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);  
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, Hal. 330

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasayaran.
2. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasayaran.
3. Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasayaran yang dilaksanakan oleh BAPAS.
4. Pembina Pemasayaran adalah petugas pemasayaran yang melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasayaran di LAPAS.
5. Pengaman Pemasayaran adalah petugas pemasayaran yang melaksanakan pengamanan Narapidana dan Anak Didik Pemasayaran di LAPAS.
6. Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasayaran yang melaksanakan pembimbingan Klien di BAPAS.
7. Pendidikan adalah usaha menyiapkan Narapidana dan Anak Didik Pemasayaran melalui jalur sekolah atau luar sekolah.
8. Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Pemasayaran dengan masyarakat.
9. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasayaran yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasayaran dalam kehidupan masyarakat.
10. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasayaran.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, Hal. 331



Pasal 2

- (1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
- (2) Program pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.
- (3) Program pembimbingan diperuntukkan bagi Klien.

Pasal 3

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. ketrampilan kerja; dan
- i. latihan kerja dan produksi.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dilakukan oleh Petugas Pemasarakatan yang terdiri atas :

- a. Pembina Pemasarakatan;
- b. Pengaman Pemasarakatan;
- c. Pembimbing Kemasarakatan.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS menetapkan Petugas Pemasarakatan yang bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

(3) Ketentuan tentang tugas, kewajiban, dan syarat-syarat wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan instansi Pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasarakatan.

BAB II

P E M B I N A A N

Bagian Kesatu  
Narapidana

Pasal 6

- (1) Kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan Narapidana
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan.
- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
- (2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu :
  - a. tahap awal;
  - b. tahap lanjutan; dan
  - c. tahap akhir.
- (3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasarakatan, Pengaman Pemasarakatan, Pembimbing Kemasarakatan, dan Wali Narapidana.
- (4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.



(5) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- (2) LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam beberapa klasifikasi dan spesifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai klasifikasi dan spesifikasi LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 9

(1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana.

(2) Pembinaan tahap lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. tahap lanjut pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana; dan
- b. tahap lanjut kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjut pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

(3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjut sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

#### Pasal 10

(1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi :

- a. masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan.
- b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
- d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

*Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, Hal. 334*

(2) Pembinaan tahap lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi :

- a. perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
- d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

(3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi :

- a. perencanaan program integrasi;
- b. pelaksanaan program integrasi; dan
- c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

(4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.

(5) Dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kepala LAPAS wajib memperhatikan hasil Litmas.

(6) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 11

(1) Pembinaan tahap awal dan tahap lanjut dilaksanakan di LAPAS.

(2) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS oleh BAPAS.

(3) Dalam hal Narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, pembinaan tahap akhir Narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan LAPAS.

#### Pasal 12

Dalam hal terdapat Narapidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan kesempatan asimilasi dan atau integrasi, maka Narapidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus.

Paragraf 1  
Umum

Pasal 13

Anak Didik Pemasarakatan terdiri atas :

- a. Anak Pidana;
- b. Anak Negara; dan
- c. Anak Sipil.

Pasal 14

(1) Kepala LAPAS Anak wajib melaksanakan pembinaan Anak Didik Pemasarakatan.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan Anak Didik Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala LAPAS Anak wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan.

(3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Anak Didik Pemasarakatan untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Pasal 15

(1) Pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasarakatan dilakukan oleh Pembina Pemasarakatan.

(2) Pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerlukan keadaan aman dan tertib...

(3) Pengendalian keamanan dan penegakan ketertiban dilaksanakan oleh Pengaman Pemasarakatan.

Pasal 16

Jalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan di WPAS Anak disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Pasal 17

(1) Pembinaan Anak Pidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.

(2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu :

- a. tahap awal;
- b. tahap lanjutan;
- c. tahap akhir.

(3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lainnya ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasarakatan, Pengaman Pemasarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Anak Pidana.

(4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.

(5) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 18

Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan menurut pentahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 19

(1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
- d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

(2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. perencanaan program pembinaan lanjutan;
  - b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
  - c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
  - d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. Perencanaan program integrasi;
  - b. Pelaksanaan program integrasi; dan
  - c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.
- (4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemsayarkatan.
- (5) Dalam sidang Tim Pengamat Pemsayarkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Kepala LAPAS Anak wajib memperhatikan Litmas.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 20

- (1) Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS Anak.
- (2) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS Anak oleh BAPAS.
- (3) Dalam hal Anak Pidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, pembinaan tahap akhir Anak Pidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di dalam LAPAS Anak.

#### Pasal 21

Dalam hal terdapat Anak Pidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi maka Anak Pidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus.

#### Paragraf 3 Anak Negara

#### Pasal 22

- (1) Pembinaan Anak Negara dititik beratkan pada pendidikan.

- (2) Dalam mewujudkan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada tiap LAPAS Anak disediakan sarana dan prasarana pendidikan.

#### Pasal 23

- (1) Pembinaan bagi Anak Negara dilaksanakan dengan pentahapan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pembinaan tahap awal bagi Anak Negara dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Anak Negara sampai dengan 6 (enam) bulan pertama.
- (3) Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan sejak berakhirnya masa pembinaan tahap awal sampai dengan 6 (enam) bulan kedua.
- (4) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan paling lama Anak Negara yang bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.
- (5) Apabila masa pembinaan :
  - a. Telah lewat 6 (enam) bulan pertama menurut pertimbangan Tim Pengamat Pemsayarkatan, Anak Negara yang bersangkutan sudah menunjukkan perkembangan yang baik, pembinaan dapat dilanjutkan dengan program asimilasi;
  - b. Telah lewat 6 (enam) bulan kedua menurut pertimbangan Tim Pengamat Pemsayarkatan, Anak Negara yang bersangkutan sudah menunjukkan perkembangan yang baik, pembinaan dapat dilanjutkan dengan program integrasi.

- (6) Dalam hal Anak Negara belum memenuhi syarat untuk diberikan program asimilasi atau integrasi, maka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilanjutkan dengan pembinaan 6 (enam) bulan kedua dan seterusnya sampai Anak Negara yang bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

#### Pasal 24

Wujud pembinaan Anak Negara meliputi :

- a. pendidikan agama dan budi pekerti;
- b. pendidikan umum;
- c. pendidikan kepramukaan; dan
- d. latihan ketrampilan

Pasal 25

Dalam hal tidak terdapat fasilitas pendidikan di dalam LAPAS Anak, Anak Negara dapat diikutsertakan pendidikan di luar LAPAS Anak.

Paragraf 4  
Anak Sipil

Pasal 26

- (1) Program pembinaan bagi Anak Sipil disesuaikan dengan kepentingan pendidikan Anak Sipil yang bersangkutan.
- (2) Jangka waktu pembinaan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan penetapan Pengadilan.

Pasal 27

Dalam hal diperlukan pembinaan tahap lanjutan, maka pentahapan program pembinaan bagi Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku juga terhadap Anak Sipil.

Pasal 28

Anak Sipil sewaktu-waktu dapat dikeluarkan dari LAPAS Anak, berdasarkan penetapan Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk atas permintaan orang tua, wali, atau orang tua asuh Anak Sipil.

Pasal 29

Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan Anak Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 30

- (1) Biaya pendidikan dan pembinaan Anak Sipil di LAPAS Anak dibebankan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau orang tua asuhnya tidak mampu, biaya pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada Negara.
- (3) Ketidakmampuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada penetapan pengadilan.

*Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, Hal. 340*

BAB III

BIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN

Pasal 31

- (1) Kepala BAPAS wajib melaksanakan pembimbingan Klient.
- (2) Dalam melaksanakan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala BAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembimbingan.
- (3) Kegiatan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Klient untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Pasal 32

- (1) Pembimbingan Klient dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
- (2) Pembimbingan Klient sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dititikberatkan kepada reintegrasi sehat dengan masyarakat.

Pasal 33

- (1) Pembimbingan Klient dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap pembimbingan, yaitu :
  - a. tahap awal;
  - b. tahap lanjutan; dan
  - c. tahap akhir.
- (2) Penyelenggaraan pembimbingan dari satu tahap ke tahap lainnya ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan pelaporan tahap pelaksanaan pembimbingan.
- (4) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan pembimbingan terhadap Klient di BAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

*Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, Hal. 341*

- (2) BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam beberapa klasifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai pengklasifikasian BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 35

Klien yang dibimbing oleh BAPAS terdiri dari :

- a. Terpidana Bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat dilingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya;
- f. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, dijatuhi pidana pengawasan; dan
- g. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda.

Pasal 36

(1) Bimbingan dan pengawasan Klien dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS.

(2) BAPAS juga berwenang melaksanakan :

- a. pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi;
- b. pemantauan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil yang diasuh.

(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 37

- (1) Dalam hal putusan hakim memutuskan pidana bersyarat, wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda, atau pengembalian anak kepada orang tua atau wali, Jaksa wajib menyerahkan Terpidana dan anak yang bersangkutan kepada BAPAS.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara.
- (3) Tembusan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.
- (4) Terpidana Bersyarat wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang dilaksanakan oleh BAPAS.

Pasal 38

(1) Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan terhadap Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang akan dibina di luar LAPAS dilaksanakan oleh BAPAS.

(2) Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak selaku tersangka tidak pidana, dilaksanakan untuk memberikan bantuan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim guna kepentingan pemeriksaan dalam proses persidangan pengadilan anak.

(3) Guna kepentingan pemeriksaan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim wajib memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan BAPAS.

(4) Dalam tindak pidana tertentu Penelitian Kemasyarakatan dapat dilaksanakan terhadap tersangka dewasa.

(5) Ketentuan mengenai pedoman dan tata cara pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 39

(1) Pembimbingan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a bagi Klien, dimulai sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Klien sampai dengan  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) masa pembimbingan.

(2) Pembimbingan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhir pembimbingan tahap awal sampai dengan  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) masa pembimbingan.

- (3) Pembimbingan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhirnya tahap pembimbingan lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pembimbingan.
- (4) Pentahapan dalam proses pembimbingan Klien :Pemasyarakatan ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan BAPAS.

#### Pasal 40

- (1) Pembimbingan tahap awal meliputi :
  - a. penerimaan dan pendaftaran Klien;
  - b. pembuatan penelitian kemasyarakatan untuk bahan pembimbingan;
  - c. penyusunan program pembimbingan;
  - d. pelaksanaan program pembimbingan; dan
  - e. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap awal.
- (2) Pembimbingan tahap lanjutan meliputi :
  - a. penyusunan program pembimbingan tanap lanjutan;
  - b. pelaksanaan program pembimbingan; dan
  - c. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap lanjutan.
- (3) Pembimbingan tahap akhir meliputi :
  - a. penyusunan program pembimbingan tahap akhir;
  - b. pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir;
  - c. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan;
  - d. penyiapan Klien untuk menghadapi tahap akhir pembimbingan dengan mempertimbangkan pemberian pelayanan pembimbingan tambahan; dan
  - e. pengakhiran tahap pembimbingan Klien dengan memberikan surat keterangan akhir pembimbingan oleh Kepala BAPAS.

#### Pasal 41

- Klien terpidana bersyarat, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas yang dicabut statusnya sebagai Klien wajib menjalani pidana yang ditangguhkan dan atau sisa pidana apabila :
1. mengulangi melakukan tindak pidana;
  2. menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, Hal. 344

- c. tidak mentaati ketentuan perjanjian atau syarat-syarat, baik syarat khusus maupun syarat umum, bagi terpidana bersyarat;
- d. tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh BAPAS; atau
- e. pindah alamat atau tempat tinggal tanpa melapor kepada BAPAS yang membimbing.

#### Pasal 42

Pencabutan status pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan oleh Menteri atas usul Kepala BAPAS.

#### Pasal 43

Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembimbingan Klien diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 44

(1) Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan di setiap BAPAS disesuaikan dengan kebutuhan.

(2) Bimbingan Klien yang dilaksanakan oleh BAPAS dilakukan kepada perorangan atau kelompok secara tertib dan berkesinambungan sesuai dengan tahap pembimbingan.

(3) Dalam hal Pembimbing Kemasyarakatan tidak dapat melanjutkan pembimbingan terhadap Kliennya, maka pembimbingan selanjutnya dapat dilimpahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan lain atas persetujuan Kepala BAPAS.

#### Pasal 45

(1) Dalam pelaksanaan bimbingan Klien, BAPAS dapat mengangkat atau menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan suka rela yang memenuhi syarat.

(2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat atau ditunjuk menjadi Pembimbing Kemasyarakatan sukarela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. warga negara Indonesia;
- b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, Hal. 345

- d. pendidikan serendah-rendahnya sekolah menengah umum atau sekolah kejuruan;
  - e. telah mengikuti pelatihan bimbingan dan penyuluhan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan atau penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan sukarela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB IV  
PEMINDAHAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK  
PEMASYARAKATAN

Bagian Pertama  
Syarat Pemindahan

Pasal 46

- (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain oleh Kepala LAPAS apabila telah memenuhi syarat-syarat pemindahan.
- (2) Syarat-syarat pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. ada izin pemindahan tertulis dari pejabat yang berwenang;
  - b. dilengkapi dengan berkas-berkas pembinaan; dan
  - c. hasil pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Pasal 47

- (1) Izin pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a diberikan oleh :
- a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat, dalam hal pemindahan dalam satu wilayah kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan;
  - b. Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam hal pemindahan antar wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- (2) Dalam keadaan darurat, izin pemindahan dapat diberikan secara lisan melalui sarana telekomunikasi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lambat dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah permohonan lisan diajukan harus dilengkapi dengan permohonan tertulis, untuk mendapatkan izin pemindahan tertulis.

*Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, Hal. 346*

Pasal 48

Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan harus dipindahkan ke LAPAS lain untuk kepentingan proses peradilan, Kepala LAPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 wajib memperoleh izin dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas perkara yang bersangkutan.

Pasal 49

Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dipindahkan ke LAPAS lain untuk kepentingan perawatan kesehatannya, diperlukan surat rujukan dari dokter LAPAS dan atau kepala rumah sakit setempat.

Pasal 50

Pemindahan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan ke LAPAS lain karena alasan kepentingan keamanan dan ketertiban, harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pemindahan

Pasal 51

- (1) Pemindahan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dari satu LAPAS ke LAPAS lain dapat dilakukan dengan menggunakan Sarana transportasi darat, laut, atau udara.
  - (2) Pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang membutuhkan waktu bermalam dalam perjalanan harus menginap di LAPAS atau RUTAN terdekat.
  - (3) Pemindahan dilaksanakan pada hari kerja, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan setiap saat dengan tetap memperhatikan faktor keamanan.
  - (4) Pemindahan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan wajib menggunakan kendaraan khusus atau alat angkut lain yang memenuhi syarat keamanan.
- (1) Pengawasan pemindahan dilaksanakan paling sedikit oleh dua (dua) orang Petugas Pemasyarakatan.

Pasal 52

*Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, Hal. 347*

- (2) Dalam hal pelaksanaan pemindahan memerlukan penanganan khusus dapat meminta bantuan pihak Kepolisian.
- (3) Pengawalan dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor kemanusiaan.
- (4) Petugas Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan surat tugas dan perlengkapan pengamanan yang diperlukan.
- (5) Pemindahan Narapidana Wanita atau Anak Didik Pemasarakatan Wanita dalam pengawalannya harus disertai dengan Petugas Pemasarakatan Wanita.

Pasal 53

- (1) Kepala LAPAS yang melaksanakan pemindahan wajib memberitahukan kepada :
  - a. Keluarga Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan; dan
  - b. Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri setempat.
- (2) Kepala LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam waktu 1 (satu) hari sebelum pemindahan wajib memberitahukan kepada Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan.

Pasal 54

Biaya pemindahan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dibebankan kepada Negara.

BAB V

AKHIR PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN

Bagian Pertama  
Narapidana

Pasal 55

- (1) Pembinaan Narapidana berakhir apabila Narapidana yang bersangkutan :
  - a. masa pidananya telah habis;
  - b. memperoleh pembebasan bersyarat;
  - c. memperoleh cuti menjelang bebas; atau
  - d. meninggal dunia.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, Hal. 348

- (2) Dalam hal pembinaan Narapidana berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, kepada Narapidana yang bersangkutan diberikan surat pembebasan.

- (3) Dalam hal pembebasan bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, kepada Narapidana yang bersangkutan setelah selesai menjalani cuti diberikan surat pembebasan.

Pasal 56

Narapidana yang telah selesai menjalani masa pidananya, diberi biaya pemulangan ke tempat asalnya.

Pasal 57

- (1) Dalam hal Narapidana memperoleh pembebasan bersyarat, Kepala LAPAS menyerahkan pembimbingannya kepada BAPAS dan pengawasannya kepada kejaksaan setempat, sedangkan bagi narapidana yang memperoleh cuti menjelang bebas, pembimbingan dan pengawasannya dilakukan oleh BAPAS.

- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan berita acara serah terima yang tembusannya disampaikan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.

Pasal 58

- (1) Dalam hal berakhirnya pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d, Kepala LAPAS menyerahkan jenazah Narapidana yang bersangkutan kepada keluarganya.

- (2) Apabila pihak keluarga atau ahli waris tidak bersedia menerima penyerahan jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak LAPAS wajib melaksanakan pemakamannya dengan biaya negara.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, Hal. 349



Bagian Kedua  
Anak Didik Pemasaryakatan

Paragraf 1  
Anak Pidana

Pasal 59

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Bagian Pertama mengenai Akhir Pembinaan Bagi Narapidana, berlaku juga bagi Anak Pidana.

Paragraf 2  
Anak Negara

Pasal 60

Pembinaan Anak Negara berakhir apabila Anak Negara yang bersangkutan :

- a. telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;
- b. memperoleh pembebasan bersyarat;
- c. memperoleh cuti menjelang bebas; atau
- d. meninggal dunia.

Pasal 61

1) Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, Kepala LAPAS Anak menyerahkan anak yang bersangkutan kepada keluarganya dengan disertai surat keterangan selesai menjalani pembinaan.

2) Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf b atau c, Kepala LAPAS Anak menyerahkan Anak Negara yang bersangkutan ke BAPAS setempat.

3) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan berita acara serah terima untuk pembinaan selanjutnya.

Pasal 62

1) Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, Kepala LAPAS Anak menyerahkan jenazah Anak Negara yang bersangkutan kepada keluarganya atau ahli warisnya.

(2) Apabila pihak keluarga atau ahli warisnya tidak bersedia menerima jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak LAPAS wajib melaksanakan pemakamannya dengan biaya negara.

Paragraf 3  
Anak Sipil

Pasal 63

Pembinaan Anak Sipil berakhir apabila Anak Sipil yang bersangkutan :

- a. masa penempatannya di LAPAS Anak telah selesai berdasarkan penetapan pengadilan;
- b. telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;
- c. dikeluarkan oleh Kepala LAPAS Anak berdasarkan alasan tertentu atau
- d. meninggal dunia.

Pasal 64

Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, b dan c, Kepala LAPAS Anak menyerahkan Anak Sipil yang bersangkutan kepada keluarganya dengan disertai surat keterangan selesai menjalani pembinaan.

Pasal 65

Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, Kepala LAPAS Anak menyerahkan jenazah Anak Sipil yang bersangkutan kepada keluarganya atau ahli warisnya.

Bagian Ketiga

Pembimbingan Klien Pemasaryakatan

Pasal 66

Pembimbingan Klien berakhir apabila klien yang bersangkutan :

- a. selesai menjalani masa pembimbingan;
- b. dicabut sttusnya sebagai Klien; atau
- c. meninggal dunia.

Pasal 67

- (1) Dalam hal berakhirnya pembinaan Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, kepada Klien yang bersangkutan diberikan surat keterangan pengakhiran pembinaan.
- (2) Dalam hal berakhirnya pembinaan Klien sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf b pihak BAPAS<sup>2</sup> memberitahukan kepada Kepala LAPAS, Kejaksaan Negeri, Hakim Pengawas dan Pengamat, dan Departemen Sosial.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan mengenai pembinaan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Mei 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Mei 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

PROF. DR. H. MULADI, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 68

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN  
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

U M U M

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan bahwa sistem pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasarakatan tersebut diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Bertitik tolak dari pemahaman sistem pemasarakatan dan penyelenggaraannya, program pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan oleh BAPAS ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan semandirian.

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, Hal. 354

keterampilan agar Warga Binaan Pemasarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Agar terdapat keterpaduan dari pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan sebagaimana ditentukan dalam pasal pasal Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang meliputi :

1. Pasal 7 ayat (2) yang mengatur ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan oleh BAPAS;
2. Pasal 15 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 44 yang mengatur ketentuan mengenai program pembinaan Narapidana, Anak Negara, Anak Sipil serta pembimbingan Klient; Pasal 16 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (2) yang mengatur ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan bagi Narapidana, Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil;

yang pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka peraturan tersebut diatur dalam satu Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi beberapa ketentuan umum yang berlaku disemua bidang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, antara lain yang menyangkut program-program, kegiatan-kegiatan dan pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan. Selanjutnya diatur mengenai tahap pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, pemindahan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, dan berakhirnya pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)  
Cukup jelas

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, Hal. 354



Milik UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)

Penunjukkan Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dimaksud agar setiap warga binaan yang bersangkutan dapat dibina dan diamati perkembangannya selama berada dalam binaan yang berkesinambungan.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "instansi Pemerintah terkait" adalah instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Agama, Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Daerah, dan lain-lainnya. Yang dimaksud dengan "Badan-badan Kemasyarakatan lainnya" misalnya, yayasan, koperasi, dan lembaga swadaya masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan perorangan adalah dokter, psikolog, pengusaha dan lain-lainnya.

Pasal 6

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengendalian atas kegiatan program pembinaan" adalah kegiatan pengawasan, penilaian, dan pelaksanaan dalam pelaksanaan proses pemasyarakatan.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, Hal. 356

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana yang dibutuhkan" antara lain :

- a. Dana pembinaan;
- b. Perlengkapan ibadah;
- c. Perlengkapan pendidikan;
- d. Perlengkapan bengkel kerja; dan
- e. Perlengkapan olah raga dan kesenian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "klasifikasi LAPAS" adalah LAPAS berdasarkan daya muat, beban kerja dan lokasi. Yang dimaksud dengan "spesifikasi LAPAS" adalah jenis LAPAS dengan memperhatikan kekhususan kepentingan pembinaan atau keamanan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Tidak memungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi disebabkan Narapidana yang bersangkutan adalah pesidivis, pidana seumur hidup, pidana mati, atau sering melakukan pelanggaran tata tertib LAPAS dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan "pembinaan khusus" meliputi pelepasan, pengawasan, dan pengamanan yang lebih bersifat maksimum sekuriti.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, Hal. 357

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1)

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21

Tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi disebabkan Anak Pidana yang bersangkutan sering melakukan pelanggaran tata tertib LAPAS.

Pasal 22

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana pendidikan" adalah sekolah, peralatan pendidikan dan tenaga pengajar.

Pasal 23

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)

Tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi disebabkan Anak Pidana yang bersangkutan sering melakukan pelanggaran tata tertib LAPAS.

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksud dengan fasilitas pendidikan adalah Sekolah Dasar dan atau Sekolah Menengah.

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28

Yang dimaksud dengan sewaktu-waktu adalah apabila alasan-alasan yang menghendaki pendidikan di LAPAS Anak sudah tidak ada, atau keberadaan jasmani dan rohani anak tersebut tidak mengijinkan berada dalam LAPAS Anak lebih lama.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Besarnya biaya pendidikan dan pembinaan Anak Sipil disamakan dengan biaya pendidikan dan pembinaan Anak Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1)

Ayat (2)

Klasifikasi BAPAS adalah pembagian EAPAS berdasarkan beban kerja dan tempat kedudukan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Huruf a

Yang dimaksud dengan "terpidana bersyarat" adalah orang yang dijatuhi pidana tetapi pelaksanaan hukumannya tidak dijalani kecuali jika Terpidana tersebut sebelum habis masa penguasaannya melanggar syarat yang telah ditentukan, maka hakikatnya perimbangan Jaksa memerintahkan supaya orang tersebut menjalani pidananya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Yang dimaksud dengan "cuti menjelang bebas" adalah cuti yang diberikan setelah Narapidana menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 8 (enam) bulan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pidana pengawasan" adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana-denda" adalah apabila tidak dapat membayar denda, maka diganti dengan wajib latihan kerja yang dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dengan lama latihan tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud tindak pidana tertentu adalah tindak pidana yang pidananya pendek (dibawah satu tahun penjara) dan atau pelanggaran lalu lintas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a dan c setelah ada penetapan Hakim Pengadilan Negeri atas permintaan jaksa yang menyatakan agar terpidana bersyarat tersebut menjalani pidana di LAPAS.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud "berkas-berkas pembinaan" adalah file Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang memuat penelitian pemsarakatan, kartu pembinaan, medical record, dan laporan atau keterangan lain yang berkaitan dengan proses pembinaan yang bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud "keadaan darurat" antara lain terjadi huru-hara,  
bencana alam dan sebagainya.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Yang dimaksud keadaan tertentu antara lain : "terjadi huru hara,  
bencana alam dan sebagainya".

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Yang dimaksud tempat asalnya adalah tempat dimana perkaranya  
diputus pada pengadalan tingkat pertama.

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Termasuk dalam pengertian tidak bersedia menerima penyerahan  
jenazah meliputi juga alamat tidak diketahui atau ditemukan,  
tidak mampu datang untuk mengurus jenazah.

Pasal 59  
Cukup jelas

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Lihat penjelasan Pasal 58 ayat (2)



Pasal 63

Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan alasan tertentu antara lain apabila alasan-alasan yang menghendaki pendidikan di LAPAS Anak sudah tidak ada atas permintaan orang tua/walinya atau keadaan jasmani dan rohani anak tersebut tidak mengizinkan berada di LAPAS Anak lebih lama lagi (dikeluarkan sewaktu-waktu)

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3845

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 1999

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK—  
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayaran, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasayaran;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayaran (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, Hal. 366

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, Hal. 367

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan, LAPAS dan BAPAS adalah Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan, LAPAS dan BAPAS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang.

Pelayanan kesehatan adalah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dibidang kesehatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS.

Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar LAPAS setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.

Lapas Terbuka adalah Lembaga Pemasyarakatan tempat membina Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam keadaan terbuka tanpa dikendalikan atau dipagari oleh tembok.

Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Pemasyarakatan.

Bagian Pertama

Ibadah

Pasal 2

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- (2) Ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di dalam LAPAS atau di luar LAPAS, sesuai dengan program pembinaan.
- (3) Tata cara pelaksanaan ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

- (1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk membina pendidikan dan bimbingan keagamaan.
- (2) Jumlah Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap LAPAS berdasarkan pertimbangan Kepala LAPAS.
- (3) Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS setempat dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

Pasal 4

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Bagian Kedua

Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani

Pasal 5

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani.

Pasal 6

- (1) Perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
- (2) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
- (3) Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

Pasal 7

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa:
  - a. pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi;
  - b. pemberian perlengkapan pakaian; dan
  - c. pemberian perlengkapan tidur dan mandi.
- 2) Pemberian perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan segera setelah Terpidana dan Anak Negara selesai didaftar.
- 3) Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Melaksanakan ketentuan perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dan perawatan jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga

Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 9

Setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Pasal 10

- (1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran.
- (2) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran.

Pasal 11

- (1) Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, dilaksanakan di dalam LAPAS.
- (2) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam LAPAS, maka dapat dilaksanakan di luar LAPAS.
- (3) Pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.
- (4) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi tanggung jawab Kepala LAPAS.

Pasal 12

Kepala LAPAS mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS.

Pasal 13

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang.

Bagian Keempat

Pelayanan Kesehatan dan Makanan

Pasal 14

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak memperoleh

(2) Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

#### Pasal 15

1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS.

2) Dalam hal dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.

#### Pasal 16

1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.

2) Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan.

3) Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.

4) Ketentuan mengenai perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 17

1) Dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum Pemerintah di luar LAPAS.

2) Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Kepala LAPAS.

3) Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit wajib dikawal oleh Petugas LAPAS, dan bila diperlukan dapat meminta bantuan petugas kepolisian.

4) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan kepada negara.

*Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, Hal. 372*

(5) Dalam hal ada Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, maka Kepala LAPAS harus segera memberitahukan kepada keluarganya.

#### Pasal 18

(1) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan meninggal dunia karena sakit atau sebab lain, maka Kepala LAPAS segera memberitahukan kepada keluarganya.

(2) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan diduga meninggal secara tidak wajar, maka Kepala LAPAS segera melapor kepada Kepolisian.

(3) Jenazah Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang tidak diambil keluarganya dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak meninggal dunia dan telah diberitahukan secara layak kepada keluarga atau ahli warisnya, penguburannya dilaksanakan oleh LAPAS, sesuai dengan tata cara agama atau kepercayaan.

(4) Barang atau uang milik Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang meninggal dunia, harus diserahkan kepada keluarga atau ahli warisnya.

(5) Penyerahan barang atau uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dengan Berita Acara.

(6) Apabila barang atau uang milik Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang meninggal dunia tersebut tidak diambil oleh keluarga atau ahli warisnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diberitahukan, maka barang atau uang tersebut menjadi milik negara.

(7) Dalam hal barang milik Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang meninggal dunia mengandung bibit penyakit yang berbahaya, maka barang tersebut segera dimusnahkan dan dibuatkan Berita Acara.

#### Pasal 19

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.

*Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, Hal. 373*

- (2) Narapidana dan Anak Didik Pemsarakatan yang berkewarganegaraan asing bukan penduduk Indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya.
- (3) Harga makanan jenis lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak melampaui 1½ (satu satu per dua) kali dari harga makanan yang telah ditentukan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemsarakatan.

#### Pasal 20

- (1) Narapidana dan Anak Didik Pemsarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- (2) Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
- (3) Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara.
- (5) Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

#### Pasal 21

- (1) Kepala LAPAS bertanggung jawab atas pengelolaan makanan, yang meliputi :
  - a. pengadaan, penyimpanan, dan penyajian makanan;
  - b. kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan dan gizi; dan
  - c. pemeliharaan peralatan masak, makan, dan minum.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 22

- (1) Setiap Narapidana atau Anak Didik Pemsarakatan dapat menerima makanan dari luar LAPAS, setelah mendapat izin Kepala LAPAS.
- (2) Makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum diserahkan kepada Narapidana atau Anak Didik Pemsarakatan, harus diperiksa terlebih dahulu oleh Petugas LAPAS.

#### Pasal 23

Setiap Narapidana atau Anak Didik Pemsarakatan yang berpuasa, diberikan makanan tambahan.

#### Pasal 24

Setiap orang dilarang memberi makanan dan atau minuman yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan, dan ketertiban kepada Narapidana dan Anak Didik Pemsarakatan.

#### Pasal 25

Mutu dan jumlah bahan makanan untuk kebutuhan Narapidana dan Anak Didik Pemsarakatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kelima Keluhan

#### Pasal 26

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemsarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya.
- (2) Keluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak Narapidana dan Anak Didik Pemsarakatan yang bersangkutan atau Narapidana dan Anak Didik Pemsarakatan lainnya.
- (3) Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib LAPAS.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 27

- (1) Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik.
- (2) Bahan bacaan dan media massa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara mengenai peminjaman dan atau penggunaan bahan bacaan dan media massa diatur lebih lanjut oleh Kepala LAPAS.

Pasal 28

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang berkeinginan membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar LAPAS, harus mendapat izin dari Kepala LAPAS.
- (2) Setiap LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam LAPAS untuk kepentingan pribadi.

Bagian Ketujuh  
Upah dan Premi

Pasal 29

- (1) Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi.
- (2) Besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dititipkan dan dicatat di LAPAS.

(4) Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang setelah selesai menjalani masa pidana.

(5) Ketentuan mengenai upah atau premi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedelapan  
Kunjungan

Pasal 30

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
- (2) Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam buku daftar kunjungan.
- (3) Setiap LAPAS wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan.

Pasal 31

- (1) Petugas Pemasarakatan yang bertugas di tempat kunjungan wajib :
  - a. memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri pengunjung, dan
  - b. menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawaannya.
- (2) Dalam hal ditemukan keterangan identitas palsu atau adanya barang bawaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk waktu selanjutnya dilarang dan tidak dibolehkan mengunjungi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan.

Pasal 32

Kunjungan orang-orang tertentu dimungkinkan bagi terpidana mati yang permohonan grasinya ditolak.

Pasal 33

tentuan mengenai syarat dan tata cara kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32 dan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kesembilan

Remisi

Pasal 34

Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.

Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan :

- berbuat jasa kepada negara;
- melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
- melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

Ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) berlaku juga bagi Narapidana dan Anak Pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.

Pasal 35

tentuan mengenai remisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Bagian Kesepuluh  
Asimilasi dan Cuti

Pasal 36

Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan asimilasi.

Pasal 37

Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan mendapatkan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan ketentuan :

- untuk Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pembinaan 1/2 (satu perdua) masa pidana;
- untuk Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak 6 (enam) bulan pertama;
- dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- berkelakuan baik.

(2) Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dicabut kembali apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melanggar ketentuan asimilasi.

Pasal 38

(1) Terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi dilakukan pembinaan dan atau pembinaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- untuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, dan pembinaan lainnya di luar LAPAS, dilaksanakan oleh Petugas LAPAS.
- Untuk kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, dan penempatan di LAPAS Terbuka dilaksanakan oleh Petugas LAPAS dan atau BAPAS.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.

Pasal 39

Dalam hal asimilasi bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), maka :

- bagi Narapidana dan Anak Pidana, untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga.
- dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut asimilasinya untuk kedua kalinya maka yang bersangkutan tidak diberikan hak asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga.
- bagi Anak Negara dan Anak Sipil, untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan asimilasinya tidak dapat mengikuti kegiatan asimilasi.

Pasal 40

ketentuan mengenai asimilasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 41

1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dapat diberikan cuti berupa :

- a. Cuti mengunjungi keluarga; dan
  - b. Cuti menjelang bebas.
- 2) Ketentuan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi Anak Sipil.

Pasal 42

1) Cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, berupa kesempatan berkumpul bersama keluarga di tempat kediamannya.

2) Cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan paling lama 2 (dua) hari atau 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

3) Izin cuti mengunjungi keluarga diberikan oleh Kepala LAPAS dan wajib diberitahukan kepada Kepala BAPAS setempat.

4) Ketentuan mengenai cuti mengunjungi keluarga diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kesebelas  
Pembebasan Bersyarat

Pasal 43

1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

3) Pembebasan bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, Hal. 380

Pasal 44

(1) Pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan dengan Keputusan Menteri atas usul Kepala LAPAS.

(3) Pembebasan bersyarat dapat dicabut oleh Menteri atas usul Kepala BAPAS dalam hal melanggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat.

Pasal 45

(1) Bimbingan terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang diberi pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS.

(2) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, dengan berkala dan berkeseimbangan.

Pasal 46

Pencabutan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dapat dilakukan, bila Narapidana, Anak Pidana dan atau Anak Negara yang sedang melaksanakan pembebasan bersyarat :

- a. mengulangi melakukan tindak pidana;
- b. hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat; atau
- c. malas bekerja atau sekolah.

Pasal 47

(1) Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang pembebasan bersyaratnya dicabut, maka :

- a. masa selama berada di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana; dan
- b. bersyarat tidak diberikan remisi, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga.

(2) Dalam hal Anak Negara yang pembebasan bersyaratnya dicabut, maka masa selama berada dalam bimbingan BAPAS di luar LAPAS dihitung sebagai masa pembinaan.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, Hal. 381



3) Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 48

alam melaksanakan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tugas BAPAS harus melakukan koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan muka Masyarakat setempat.

#### Bagian kedua belas Cuti Menjelang Bebas

#### Pasal 49

i) Cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada :

- a. Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berakhlak baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan.
- b. Anak Negara yang pada saat mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan telah dinilai cukup baik.

ii) Cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir:

- a. bagi Narapidana dan Anak Pidana, tepat pada saat bersamaan dengan hari bebas yang sesungguhnya;
- b. bagi Anak Negara, pada usia 18 (delapan belas) tahun.

iii) Izin Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Kepala Kanwil Departemen Kehakiman setempat atas usul dari Kepala LAPAS.

#### Pasal 50

bimbingan dan pengawasan selama cuti menjelang bebas, terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara dilaksanakan oleh Petugas BAPAS.

#### Bagian Ketigabelas Hak-hak lain

#### Pasal 51

- (1) Hak-hak lain yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih dan hak keperdataan lainnya.
- (2) Hak politik bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya.
- (3) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 52

(1) Hak keperdataan lainnya dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi :

- a. surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya
  - b. izin keluar LAPAS dalam hal-hal luar biasa.
- (2) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dapat mengajukan surat keluar LAPAS dan menerima surat dari luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.
- (3) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dapat diberi izin keluar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.
- (4) Izin keluar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan oleh Kepala LAPAS.

#### Pasal 53

Tata cara dan pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 52 ayat (2), ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

#### BAB III KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 54

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah berlaku; semuanya tidak bertentangan dan belum

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Mei 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Mei 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

PROF. DR. H. MULADI, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 69

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 1999

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK  
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

U M U M

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan bahwa Sistem Pemasarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan dijangannya tidak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sistem Pemasarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan pemsarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemsarakatan untuk merawat, membina, mendidik, dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna.

Warga binaan dalam sistem pemsarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.

Hak-hak itu tidak diperoleh secara otomatis tapi dengan syarat atau kriteria tertentu seperti halnya untuk mendapatkan remisi, asimilasi harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

hak dari warga binaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dapat diselenggara dengan baik, maka untuk setiap golongan warga binaan ditentukan syarat dan tata cara yang berbeda karena masing-masing golongan mempunyai hak yang berbeda, seperti halnya Anak Pidana tidak mempunyai hak untuk mendapat upah ataupun premi, Anak Negara tidak mempunyai hak untuk mendapat upah ataupun remisi, dan Anak Sipil dapat mendapat upah, remisi, pembebasan bersyarat ataupun cuti men- yang bebas.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelaksanaan ibadah bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di luar LAPAS dilakukan sesuai dengan tahapan proses pembinaan.

Pasal 3

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang memberikan bimbingan dan pendidikan agama harus penganut agama yang dianut oleh Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pendidikan budi pekerti" adalah meliputi sopan santun atau tata krama dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Jenis olah raga yang diadakan antara lain sepak bola, tenis meja, bola volley, bulu tangkis, catur, atau senam. Jenis rekreasi yang diadakan antara lain berupa pena- yangan televisi, penyelenggaraan kesenian yang dilaku- kan oleh narapidana, anak didik atau petugas pemasya- rakatan, atau pertunjukan kesenian yang didatangkan dari luar LAPAS.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perlengkapan pakaian" yakni

1. Bagi Narapidana pria berupa :
  - 2 (dua) stel pakaian seragam;
  - 1 (satu) stel pakaian kerja;
  - 2 (dua) buah celana dalam;
  - 1 (satu) lembar kain sarung;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit.

- 2. Bagi Narapidana wanita berupa :
  - 2 (dua) stel pakaian seragam;
  - 1 (satu) stel pakaian kerja;
  - 1 (satu) stel mukena;
  - 2 (dua) buah BH;
  - 2 (dua) buah celana dalam;
  - 1 (satu) unit pembalut wanita;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit.
- 3. Bagi Anak Didik Pemasyrakatan pria berupa :
  - 2 (dua) stel pakaian seragam;
  - 2 (dua) stel pakaian seragam pramuka;
  - 1 (satu) stel pakaian seragam sekolah;
  - 2 (dua) buah celana dalam;
  - 1 (satu) lembar kain sarung;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit;
  - 1 (satu) pasang sepatu sekolah.
- 4. Bagi Anak Didik Pemasyrakatan wanita berupa :
  - 2 (dua) stel pakaian seragam;
  - 2 (dua) stel pakaian seragam sekolah;
  - 1 (satu) stel pakaian seragam pramuka;
  - 2 (dua) buah BH;
  - 2 (dua) buah celana dalam;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit;
  - 1 (satu) pasang sepatu sekolah;
  - 1 (satu) stel mukena.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perlengkapan tidur" yakni meliputi tempat tidur, kasur atau tikar, spre, bantal, selimut, sabun mandi, handuk, sikat dan pasta gigi.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Wujud pendidikan yang pelaksanaannya di luar LAPAS berupa :  
a. belajar di sekolah negeri;  
b. belajar di tempat latihan kerja yang dikelola oleh LAPAS (pertanian, peternakan, perikanan dan sebagainya); atau  
c. belajar di tempat latihan kerja milik Instansi Pemerintahan lainnya.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "kurikulum yang berlaku pada Lembaga lembaga pendidikan yang sederajat" adalah kurikulum yang berlaku di pendidikan dasar dan pendidikan menengah negeri.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 12  
Dalam mengadakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pendidikan, dan pengajaran, Kepala LAPAS mendapat bahan pertimbangan dari Tim Pengamat Pemasyrakatan.

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "poliklinik beserta fasilitasnya" adalah perlengkapan kesehatan, termasuk di dalamnya perlengkapan kefarmasian, misalnya alat-alat suntik, rontgen, dan obat-obatan.  
Yang dimaksud dengan "tenaga kesehatan lainnya" antara lain perawat atau bidan.

Pasal 15

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan tertentu" adalah pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan kewenangan dari tenaga kesehatan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dirawat secara khusus" adalah memepatkan penderita di tempat tertentu atau di Rumah Sakit untuk mencegah terjadinya penularan.

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "sakit" adalah sakit yang memerlukan perawatan lebih lanjut berdasarkan surat keterangan sakit dari dokter.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "segera" adalah tidak lebih dari 10 (10) kali dua belas jam.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penguburan dilaksanakan oleh LAPAS yaitu selama jenazah Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang tidak diambil oleh keluarganya termasuk juga jenazah Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang karena keluarganya tidak mampu kemudian menyerahkan penguburannya kepada LAPAS, dengan surat penyerahannya secara tertulis.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

NS

Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Jumlah kalori sekurang-kurangnya 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) kalori untuk setiap orang sehari.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "makanan tambahan" adalah penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi wanita yang sedang hamil ditambah 300 (tiga ratus) kalori seorang sehari. Bagi wanita yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800 (delapan ratus) sampai dengan 1000 (seribu) kalori seorang sehari.

Ayat (2)

Untuk menjaga terpeliharanya kesehatan Narapidana yang bekerja pada "jenis pekerjaan tertentu" antara lain bekerja di bengkel kerja, pertanian, perikanan, dapur, peternakan, perkebunan.

Ayat (3)

Pemberian makanan tambahan dimaksudkan untuk menjaga terpeliharanya pertumbuhan dan perkembangan anak.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, Hal. 392

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Yang dimaksud berpuasa adalah puasa yang diperintahkan menurut hukum agamanya.  
Biaya tambahan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang berpuasa minimum  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga), maksimal  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari harga biaya makan seorang perhari.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan "makanan dan minuman yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan dan ketertiban" adalah minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol, atau zat lain yang berbahaya.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan yang berlaku" adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri yang bidang tugasnya meliputi bidang kesehatan.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "premi" adalah : imbalan jasa yang diberikan kepada Narapidana yang mengikuti latihan kerja sambil memproduksi.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, Hal. 393

Handwritten signature or initials.

Yang dimaksud dengan "upah" adalah : imbalan yang jasa diberikan kepada Narapidana yang bekerja menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Dalam hal yang bersangkutan dipindah ke LAPAS lain, maka upah atau premi ikut dipindahkan.

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "orang tertentu isirnya" antara lain : handai taulan, rohaniwan.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Yang dimaksud dengan orang-orang tertentu adalah keluarga, handai tolan, rohaniwan dan pengacara.

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berkelakuan baik" adalah mentaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang dihitung untuk pemberian remisi.

Ayat (2)  
Huruf a

Yang dimaksud dengan "berbuat jasa kepada negara" antara lain :  
1. menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan.  
2. mencegah pelarian Tahanan, Narapidana dan Anak Pabrik Pemasyarakatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan" antara lain :  
1. ikut menanggulangi bencana alam;  
2. menjadi donor organ tubuh atau tonor darah yang telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS" adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Narapidana atau Anak Pidana yang diangkat sebagai pemuka kerja oleh Kepala LAPAS.

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

**Ayat (1)**

Asimilasi diawali dengan memperkenalkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang berada di dalam dengan pengujung dari luar LAPAS baik dari instansi pemerintah maupun dari organisasi swasta, dengan ketentuan :

- a. untuk Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana;
- b. untuk Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan 3 (tiga) bulan dan berkelakuan baik.

**Ayat (2)**

Cukup Jelas

**Pasal 38**

Cukup jelas

**Pasal 39**

Cukup jelas

**Pasal 40**

Cukup jelas

**Pasal 41**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "cuti" adalah bentuk pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan meninggalkan LAPAS untuk sementara waktu, apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan "cuti mengunjungi keluarga" adalah bentuk pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berupa pemberian kesempatan berkumpul bersama keluarga ditempat kediaman keluarganya.

Yang dimaksud dengan "keluarga" adalah :

- istri atau suami;
- anak kandung atau angkat atau tiri;
- orang tua kandung atau angkat atau kiri atau ipar;

*Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, Hal. 396*

saudara kandung atau angkat atau tiri atau ipar; dan keluarga dekat lainnya sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan "cuti menjelang bebas" adalah :

- a) Bentuk pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana sekurang-kurangnya telah menjalani 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan.
- b) Bentuk pembinaan Anak Negara yang pada saat mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan telah dinilai cukup baik.

**Ayat (2)**

Cukup Jelas

**Pasal 42**

**Ayat (1)**

Cukup Jelas

**Ayat (2)**

Waktu 2 (dua) hari atau 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam adalah waktu yang benar-benar dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga. Waktu dalam perjalanan menuju tempat kediaman keluarga dan kembali ke LAPAS tidak termasuk dalam tenggang waktu 2 (dua) hari atau 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam tersebut diatas.

**Ayat (3)**

Cukup Jelas

**Ayat (4)**

Cukup Jelas

*Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, Hal. 397*



Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud "hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan" adalah membuat onar, mabuk-mabukan, bermain judi, mengunjungi tempat mesum, mengganggu ketertiban umum atau masyarakat.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Walaupun yang bersangkutan berada di LAPAS tidak berarti menyebabkan keanggotaan dalam partai politik menjadi hilang.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

a. Yang dimaksud dengan "surat" dalam peraturan ini termasuk surat kawat, paket, dan barang-barang cetakan dan segala tulisan-tulisan serta barang-barang lain yang dapat digunakan untuk memberitakan apapun. Surat dimaksud tidak dapat langsung dikirim atau diterima oleh Narapidana atau Anak Didik Pemasyrakatan melainkan harus lewat pemeriksaan atau pertimbangan petugas keamanan atau yang ditunjuk.

b. Yang dimaksud hal-hal luar biasa adalah yang sungguh-sungguh luar biasa sifatnya meliputi :

- meninggalnya/sakit keras ayah, ibu, anak, cucu, suami, istri, adik atau kakak kandung; \*
- menjadi wali atas pernikahan anaknya;
- membagi warisan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud diberi ijin keluar LAPAS paling lama 24 jam dan tidak menginap.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN  
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kerja sama Penyelenggaraan : Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KERJA SAMA  
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN  
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

STRUKTUR ORGANISASI LP KLAS II A  
JEMBER



Keterangan :

KPLP : Kesatuan Pengaman Lembaga Pemasyarakatan



UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

1999 2000 3 Mei 2000

Nomor : /J. 25.1.1/PP. 9 Jember,

Lampiran :

Perihal : KONSULTASI  
Kepala Lembaga Pemasarakatan

Yth. Jember

di -

J e m b e r .

Bersama ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan hormat kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama	: Anak Agung Ayucillasih Ikaputri
NIM	: 95 - 020
Program	: Si. Rasamala No.39 Jember
Alamat	: " Studi tentang interaksi
Keperluan	: Konsultasi mengenai masalah antara narapidana terhadap upaya pembinaan narapidana di lembaga pemsarakatan Jember ( Tinjauan berdasarkan UU pemsarakatan Nomor 12 Tahun 1995

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi. Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

DEKAN,  
  
  
 SAMI KUSAIRI, S.H.  
 NIP. 130 261 653

Kotak Surat : Kotak Pos 56 Surabaya  
Alamat Kawat : KANWIL KUNDANG JATIM  
Telp : 5340707 - 5345496.

SURAT IJIN PENELITIAN

Nomor : W.10.UM.06.10 - 229

Memperhatikan surat Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Jember  
Tanggal 10 Mei 2000 No. W.10.E.33-UM.01.06- 32/2000.  
dengan ini diberikan ijin kepada :

Nama : ANAK AGUNG AYUCILLASH IKAPUTRI  
Nomor Induk Mahasiswa : C10095020  
Mahasiswa : Fakultas Hukum Universitas Jember  
Tanggal : 22 Mei s/d 15 Juni 2000  
Jumlah Pengikut : " I H I L ".  
JUDUL PROPOSAL : " STUDI TENTANG PENGARUH INTERAKSI  
ANTARA NAPI TERHADAP UPAYA PEMBINAAN NAPI DI LP JEMBER ( TINJAUAN BERDASARKAN UU NO. 12/1995 TENTANG PEMASYARAKATAN ".

Dengan catatan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Penelitian / research dilakukan atau setelah selesai pembuat skripsi, kepada Dekan yang bersangkutan diwajibkan mengirimkan hasilnya 1 (satu) exemplar kepada kami, hal tersebut sangat diperlukan dalam rangka evaluasi dan Pembangunan pelaksanaan tugas di jajaran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Jawa Timur.

Demikian surat ijin ini diberikan kepada yang berkepentingan dan diharapkan bantuan seperlunya kepada pihak yang terkait sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, tidak melanggar kode etik - Kepegawaian Narapidana dan Tahanan.

DIKELUARKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 22 MEI 2000



TEMBUSAN KEPADA YTH :  
888

1. Kepala Lembaga Pemasarakatan  
Jember  
Di -

J E M B E R.

2. Dekan Fakultas Hukum UNEJ  
Di -

J E M B E R.